

info

DANA PENSIUN



EDISI 115
NOVEMBER - DESEMBER 2024



HARMONISASI DAPEN MENUJU SISTEM KEUANGAN BERKELANJUTAN

MENGAPA PENGELOLAAN
PPMP DAN PPIP DALAM
SATU DANA PENSIUN BELUM
MENARIK MINAT PENDIRI?

ARAH PASAR
OBLIGASI 2025
DAN STRATEGI INVESTASI
YANG DISARANKAN

PERATURAN TERBARU:
LAPORAN BERKALA DANA
PENSIUN



Kelola Operasional Dana Pensiun Anda Secara Digital

Mengoptimalkan operasional DANA PENSIUN dengan modul-modul yang terintegrasi satu sama lain dengan fitur yang mempermudah pengguna dan penyelenggaraan yang **GCG**.

DPLK & DPPK



- ✓ **Dashboard**
- ✓ **Keuangan & Akuntansi**
- ✓ **Kepesertaan**
- ✓ **Investasi**
- ✓ **SDM & Umum**



**OTOMATISASI
LAPORAN OJK**



**DIGITAL APPROVAL
INVESTASI BERJENJANG**



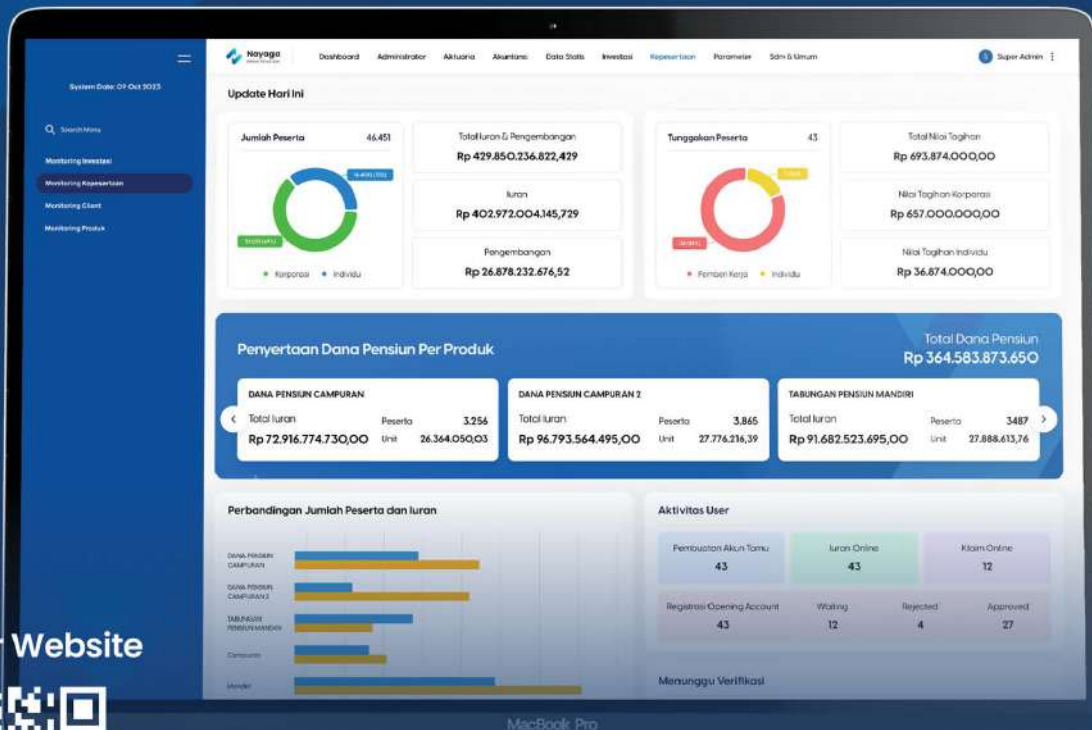
**SISTEM PAPERLESS
YANG EFISIEN**



**OPENING ACCOUNT
DIGITAL**



**REAL-TIME MONITORING TERHUBUNG
LANGSUNG DENGAN PASAR MODAL**



Visit Our Website





SEGENAP JAJARAN DIREKSI, KOMISARIS,
DAN KARYAWAN **INFOVESTA GROUP** MENGUCAPKAN,

SELAMAT MERAYAKAN
HARI NATAL 2024
& TAHUN BARU 2025

TERIMA KASIH

KEPADA SELURUH NASABAH INFOVESTA KHUSUSNYA DANA PENSIUN
YANG TELAH SETIA MENGGUNAKAN PRODUK DAN LAYANAN INFOVESTA.

REDAKSI

Penasihat:

Mudjiharno M. Sudjono

Pemimpin Umum:

Abdul Hadi

Wakil Pemimpin Umum:

Budi Sutrisno

Pemimpin Redaksi:

Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:

Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:

Budi Sulistijo

Dewan Redaksi:

Bambang Sri Mulyadi, Asmorohadi,
Purwaningsih, Nugroho Dwi Priyohadi,
Fajar Gustaf Suwandi

Keuangan:

Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:

Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:

Nisa Qurratu 'Ain

Sirkulasi/Distribusi:

M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, Faks: 251 4760
E-mail: adpibusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

HARMONISASI UNTUK KEMAJUAN

Pemerintah telah menerapkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Salah satu amanat penting dari UU ini dalam rangka penataan industri keuangan adalah harmonisasi kebijakan dalam setiap subsektor keuangan, termasuk harmonisasi industri Dana Pensiun (Dapen).

Menyusul pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2023 tersebut, OJK harus membuat langkah strategis membenahi industri Dapen. Keberhasilan program ini perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha (dalam hal ini pemberi kerja), industri dana pensiun, hingga Masyarakat luas.

Sasaran dari harmonisasi tidak lain agar industri Dana Pensiun bisa lebih

berdaya mendukung industri keuangan Indonesia lewat kemampuan optimal memberi manfaat pensiun.

Harmonisasi juga bertujuan agar Dana Pensiun bisa berperan optimal sebagai penyedia modal jangka panjang dalam ekosistem industri keuangan nasional. Kelak, Dana Pensiun Indonesia bisa berperan optimal di industri keuangan dan pasar modal Indonesia, seperti yang terjadi negara-negara maju.

Apabila sudah bisa mencapai level tersebut, pengelolaan dan pelaporan Dapen sudah memenuhi standar akuntabilitas untuk bisa memberikan perlindungan optimum bagi peserta.

Wasallam
Redaksi

**DAFTAR ISI >>****UTAMA**

(HAL 8 - 11)

**AKTUAL**

(HAL 16)

**ARAH PASAR OBLIGASI 2025
DAN STRATEGI INVESTASI YANG
DISARANKAN**
**5**

[KOLOM] Oleh: Mujianto, SE, MBA, CTA, CSA
3 Pilar Pengelolaan Dapen: FDO

12

[KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati
Mengupayakan Sistem Pensiun yang Lebih Baik*
OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions

18

[KOLOM] Oleh: Fithra Faisal Hastiadi
Risiko dan Peluang Trumpisme: Perspektif untuk Ekonomi Indonesia

22

[KOLOM] Oleh: Didy Handoko,
Laporan Berkala Dana Pensiun

24

[KOLOM] Oleh: Abdul Hadi
Mengapa Pengelolaan PPMP dan PPIP dalam Satu Dana Pensiun Belum Menarik Minat Pendiri?

26

[KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi
Standardisasi Kompetensi SDM Organisasi Dapen, Caranya?

28

[KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH, MH
Kilas Balik Migrasi PPMP Ke PPIP

**EKSPOSE**

(HAL 30 & 35)

- MUNAS Ke-2 ADPI - Struktur Organisasi ADPI
- SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN NOVEMBER 2024
- PELATIHAN DAN SERTIFIKASI ANALIS PENDAPATAN TETAP
- PELATIHAN PENGELOLAAN LSP
- ADPI GOES INTERNATIONAL
- VERIFIKASI SKEMA PROFESI DANA PENSIUN

36

[KOLOM] Oleh: R Herna Gunawan
Mitigasi Risiko Kegagalan Sistem sebagai upaya Melindungi Kelangsungan Bisnis Dana Pensiun dari Bencana



Oleh: **Mujianto, SE. MBA, CTA, CSA**
 Dirut Dapen Pelindo,
 Pengamat Pasar Modal

3 PILAR PENGELOLAAN DANA PENSIUN: FDO

PENGANTAR

“If you don’t know where to go, you will be nowhere.”

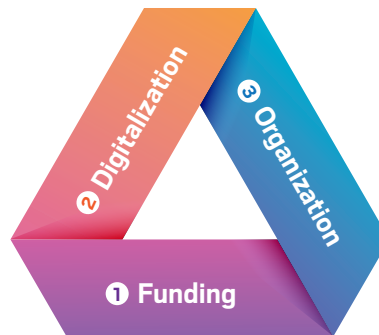
(Bila Anda tidak punya ide akan kemana, maka Anda tidak akan kemana-mana)

[Peter Drucker]

Penulis sebelumnya mengelaborasi tentang transformasi Dana Pensiun dan Strategi SMS (Sikap Mental dan Strategi). Strategi yang terarah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi.

Penulis ingin melanjutkan sharing tentang aspek yang menyangkut strategi pengelolaan Dana Pensiun yang dapat diringkaskan sebagai “3 Pilar Pengelolaan Dana Pensiun; Funding, Digitalisasi, dan Organisasi”

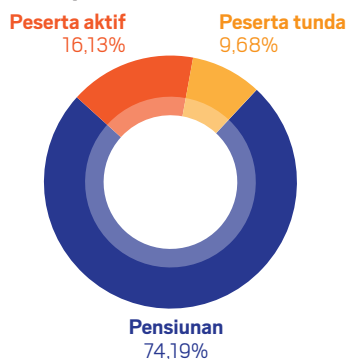
Pengelolaan Dana Pensiun pada kenyataannya dipengaruhi 3 (tiga) faktor antara mengenai pendanaan (Funding), pengelolaan data operasional dan keuangan didukung dengan penerapan digitalisasi berupa penggunaan teknologi/sistem informasi yang handal untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan (Digitalization) serta tata kelola yang baik didukung dengan pengelolaan sdm yang kompeten (Organization).



● PENDANAAN (FUNDING)

Pengelolaan Dana Pensiun sangat dipengaruhi atas pemenuhan pembayaran iuran dari pemberi kerja terutama pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) berupa iuran normal dan iuran tambahan. Iuran ini selanjutnya akan dikembangkan dalam instrumen investasi sesuai Arahan Pendiri dan regulasi yang berlaku.

Komposisi Peserta Pensiun



Dalam pelaksanaan sangat dibutuhkan akselerasi yang baik antara Pemberi Kerja dan Pengurus sehingga pemenuhan iuran tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan dan dapat secara optimal digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun.

Pengelolaan manajemen cash flow atas pembayaran manfaat pensiun baik secara bulanan terutama pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) diperlukan manajemen cash flow yang memperhitungkan kebutuhan pembayaran manfaat pensiun, biaya operasional (Opex) dan penempatan investasi (Capex) dalam rangka sustainability terutama untuk proyeksi cash flow jangka panjang terpenuhi dengan baik.

Manajemen Cash Flow

Pada pie chart 1 terdapat komposisi peserta:

- **Pensiunan** sebesar 74,19%
- **Peserta aktif** sebesar 16,13%
- **Peserta tunda** sebesar 9,68%

1. PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Berdasarkan komposisi peserta pensiun dengan alokasi 74,19% membutuhkan likuiditas dengan perencanaan yang terencana dengan baik untuk pemenuhan pembayaran manfaat pensiun bulanan, biaya operasional

dan penempatan investasi untuk menjamin pembayaran tepat waktu dibayarkan pada para pensiunan secara teori pemenuhan cash flow tersebut minimal 3 (tiga) bulan s.d 1 (satu) tahun untuk alokasi budget cash flow maka untuk pemenuhan tersebut dibutuhkan upaya dari Pengurus/ Manajemen Dana Pensiun penyiapan dokumen tagihan secara lengkap dan cepat, akselerasi dan komitmen untuk proses pembayaran dari pemberi kerja (Pendiri dan Mitra Pendiri) sehingga perencanaan manajemen cash flow dapat dilakukan secara terencana dengan baik.

Sebagai ilustrasi:

Dana Pensiun yang mempunyai Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) memiliki portofolio investasi dengan nilai aset sebesar Rp 1 triliun dan mempunyai aset yang tidak likuid berupa tanah dan penempatan langsung sebesar 30% atau dengan nilai sebesar Rp 300 miliar, saham sebesar 10% atau sebesar Rp 10 miliar dengan alokasi pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional rata-rata per bulan sebesar Rp 11 miliar maka diperlukan pengaturan portofolio investasi yang memperhitungkan alokasi penempatan investasi sesuai dengan alokasi kebutuhan cash flow.

ILUSTRASI PORTOFOLIO INVESTASI

Alokasi Awal

Alokasi Rp 390 M

Lain-lain Rp 300 M

SBN Rp 300 M

Saham Rp 10 M

Alokasi awal

- Budget cash flow sebesar Rp 390 m
- Investasi lain-lain sebesar Rp 300 m
- Saham sebesar 10 m
- SBN sebesar Rp 300 m

Dengan adanya kebutuhan cash flow sebesar ±Rp 11 miliar per bulan maka untuk perencanaan cash flow perlu dilakukan inventarisir atas pembayaran coupon dari SBN, deviden atas saham sehingga alokasi pembayaran manfaat pensiun bulanan dan biaya operasional dapat kita buat perencanaan secara detail dan komprehensif.

Alokasi budget cash yang tersedia sebesar Rp 390 miliar dapat kita distribusikan untuk perencanaan manajemen cash flow Dana Pensiun dengan rincian sebagai berikut:

Adjustment Portofolio Investasi

SBN Rp 400 M

Lain-lain Rp 300 M

Pendapatan Tetap Rp 190 M

Pasar Uang Rp 100 M

Saham Rp 10 M

Adjustment Portofolio Investasi :

- SBN sebesar Rp 400 m
- Pendapatan Tetap sebesar Rp 190 m
- Pasar Uang/Deposito Rp 100 m
- Saham sebesar Rp 10 m
- Lain-lain sebesar Rp 300 m

Pertimbangan tambahan penempatan SBN sebesar Rp 100 miliar, penempatan pada pendapatan tetap sebesar Rp 190 miliar (Obligasi korporasi / Reksa Dana Pendapatan Tetap) dan sebesar Rp100 miliar pada Reksa Dana Pasar Uang / Deposito mengacu pada data Grafik Kinerja Pertumbuhan 5 (lima) tahun Periode : 31-12-2018 s.d 31-12-2023 (Government bond index, corporate bond index, money market fund index dan LQ 45)

Berdasarkan data diatas selama periode 5 tahun untuk perbandingan pertumbuhan kinerja bahwa government

bond index menduduki peringkat pertama dengan pertumbuhan sebesar 35,441 %, peringkat kedua corporate bond index dengan pertumbuhan sebesar 27,75%, peringkat ketiga untuk money market fund index sebesar 21,561% sedangkan untuk saham-saham yang tergabung pada LQ 45 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,238%

Pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional bulanan didapatkan dari pencairan (Redemption) Pasar Uang secara bertahap, alokasi penerimaan deviden saham, penerimaan coupon dari SBN dan penerimaan coupon dari obligasi korporasi.

Dalam pengelolaan portofolio investasi sebaiknya tersedia kebijakan atas Strategi Alokasi Asset (SAA) dengan mempertimbangkan market expected return serta memperhatikan atas pengaturan kelas aset, target alokasi, tingkat toleransi, benchmark dan rebalancing.

● DIGITALISASI (DIGITALIZATION)

Pengelolaan Dana Pensiun secara modern seharusnya sudah menerapkan digitalisasi atau teknologi informasi/ sistem informasi dengan tujuan efektivitas dan efisiensi biaya.

Pada kesempatan ini penulis hanya memfokuskan penggunaan teknologi/ aplikasi yang tidak berbayar sebagai alat bantu Manajemen Dana Pensiun terutama untuk bidang investasi dalam melakukan analisa dalam penempatan portofolio investasi.

1. Aplikasi Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) dapat digunakan sebagai informasi atas kinerja Surat Berharga Negara (SBN) baik digunakan untuk pembelian maupun penjualan.
2. Aplikasi Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) dapat digunakan sebagai informasi atas kinerja Obligasi Korporasi baik digunakan untuk pembelian maupun penjualan.
3. Aplikasi Pasar Dana dapat digunakan sebagai informasi atas kinerja Reksa Dana dari Perusahaan Aset Management.



Aplikasi Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) dapat digunakan sebagai informasi atas kinerja Surat Berharga Negara (SBN) baik digunakan untuk pembelian maupun penjualan.

Bond Code	Bond Name	ISIN Code	Currency	Outstanding Amount	Coupon (%)	Maturity Date
FR0037	Obligasi Negara RI Seri FR0037	IDG000005000	IDR	2.417.000.000.000,00	12,000	15-09-2026
FR0040	Obligasi Negara RI Seri FR0040	IDG000007204	IDR	22.137.590.000.000,00	11,000	15-09-2025
FR0042	Obligasi Negara RI Seri FR0042	IDG000007402	IDR	14.252.100.000.000,00	10,250	15-07-2027
FR0045	Obligasi Negara RI Seri FR0045	IDG000007808	IDR	8.624.304.000.000,00	9,750	15-05-2027
FR0047	Obligasi Negara RI Seri FR0047	IDG000008004	IDR	20.021.000.000.000,00	10,000	15-02-2028
FR0050	Obligasi Negara RI Seri FR0050	IDG000008301	IDR	15.661.000.000.000,00	10,500	15-07-2028
FR0052	Obligasi Negara RI Seri FR0052	IDG000009002	IDR	23.590.000.000.000,00	10,500	15-06-2030
FR0054	Obligasi Negara RI Seri FR0054	IDG000009200	IDR	27.096.000.000.000,00	9,500	15-07-2031

Aplikasi Pasar Dana digunakan sebagai informasi atas kinerja Reksa Dana dari Perusahaan Asset Management.

No	Nama Reksa Dana	Jenis	Kategori	Meta Uang	31 Jul 2024	31 Agt 2024	30 Sep 2024
1	DANAWAS STABIL	Pendapatan Tetap	Konservasional	IDR	Rp 18.305.074.502.481	Rp 18.137.129.506.517	Rp 17.798.606.459.720
2	Betawia Dana Gas Maxima	Pasar Uang	Konservasional	IDR	Rp 12.369.597.513.050	Rp 11.967.770.182.440	Rp 11.727.531.440.068
3	Mandiri Investo Pasar Uang Kelas A	Pasar Uang	Konservasional	IDR	Rp 9.165.706.426.994	Rp 8.570.364.449.182	Rp 8.029.594.656.173
4	EcoSpring IDR Fixed Income Fund Kelas B	Pendapatan Tetap	Konservasional	IDR	Rp 5.503.578.362.161	Rp 5.604.477.778.076	Rp 5.706.211.507.681
5	STAR Stable Income Fund	Pendapatan Tetap	Konservasional	IDR	Rp 4.404.169.651.339	Rp 4.818.614.899.025	Rp 5.151.007.927.459
6	DNP Paribas Obligasi Kejara	Pendapatan Tetap	Konservasional	IDR	Rp 4.582.804.667.555	Rp 4.884.777.047.054	Rp 5.095.457.702.157
7	Schroder Dana Presisi Plus	Saham	Konservasional	IDR	Rp 5.338.307.550.381	Rp 4.843.218.517.836	Rp 4.717.536.300.041
8	MANULIFE DANA TETAP UTAMA	Pendapatan Tetap	Konservasional	IDR	Rp 4.027.772.387.714	Rp 4.110.650.360.360	Rp 4.152.047.083.436
9	SUCORINVEST MONEY MARKET FUND	Pasar Uang	Konservasional	IDR	Rp 3.898.031.900.648	Rp 3.897.775.428.052	Rp 4.022.709.405.300
10	Syalendra Capital Protected Fund 45	Terproteksi	Konservasional	IDR	Rp 3.915.003.544.670	Rp 3.888.759.583.888	Rp 3.889.441.388.113

Aplikasi Trading View dapat digunakan sebagai informasi atas kinerja saham, index, IHSG dan lain-lain



4. Aplikasi Trading View dapat digunakan sebagai informasi atas kinerja saham, index, IHSG dan lain-lain

● ORGANISASI (ORGANIZATION)

Dalam penerapan 2 pilar pengelolaan dana pensiun untuk bidang pendanaan (funding) dan digitalisasi (digitalization) maka diperlukan fungsi organisasi yang berjalan dengan baik dan dinamis yang dapat mengantisipasi setiap perubahan terutama atas perubahan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan market (pasar modal) maka sebaiknya fungsi organisasi yang ada dapat melakukan antisipasi dengan penyiapan :

1. Roadmap Dana Pensiun
2. Pedoman, Standard Operating Procedure (SOP) dan Worksheet Instruction (WI)
3. Budaya Kerja (Culture)
4. Komitmen Manajemen (Komunikasi, Koordinasi, Monitoring)
5. KPI (Key Performance Indicator)

Roadmap merupakan peta jalan buat Dana Pensiun kedepan untuk melaksanakan perbaikan yang lebih baik berdasarkan data-data historis atas pengelolaan dana pensiun minimal 5 (lima) tahun sebelumnya yang meliputi portofolio investasi, rasio kecukupan dana (RKD), akselerasi komunikasi antara Pengurus dan Pendiri, pengelolaan data peserta aktif, pengelolaan data peserta pensiun, pengelolaan administrasi investasi, pencatatan pada bidang keuangan, penerapan manajemen risiko, penerapan teknologi informasi dan pelaksanaan audit internal pada Dana Pensiun.

Selanjutnya aspek yang lain yakni pedoman SOP dan WI, budaya kerja, komitmen manajemen, dan kpi, pada akhirnya dalam konteks organisasi akan berpengaruh terhadap tata kelola Dana Pensiun.

Semoga Tata Kelola Dapen kita semua semakin baik dan memenuhi kaidah good pension governance dengan fokus pada evaluasi dan perbaikan aktivitas funding, digitalisasi, dan organisasi. □

URGENSI HARMONISASI DAPEN, MEMBIDIK MANFAAT PENSIUN OPTIMUM



Otoritas Jasa Keuangan terus memastikan langkah mengharmonisasi **pengelolaan manfaat pensiun sesuai amanat UU PPSK**. Sasarannya mengoptimalisasi penerimaan manfaat pensiun bagi peserta. Seperti apa skema ideal yang dibidik otoritas?

Penataan program pensiun tengah menjadi perhatian serius pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah memberi perhatian karena manfaat yang dirasakan oleh pensiunan, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, maupun pekerja formal, dianggap belum memadai untuk membiayai hidup penerima manfaat saat memasuki masa purna bakti.

Harmonisasi dinilai penting karena sistem dana pensiun merupakan salah satu pilar penting dalam stabilitas keuangan suatu negara. Jika merujuk pada sistem pengelolaan Dapen negara maju, tata kelola dana pensiun Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya partisipasi masyarakat dan fragmentasi regulasi antara program pensiun.

Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang disahkan pada Januari 2023, pemerintah diberi amanat untuk memperkuat harmonisasi seluruh program pensiun. Harmonisasi diamanatkan UU dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengatakan, manfaat pensiun yang diterima peserta di Indonesia saat ini hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir saat mereka masih aktif bekerja. Angka ini jauh dari standar ideal yang direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO), yaitu sebesar 40% dari penghasilan terakhir.

“Manfaat pensiun yang diterima saat ini sangat kecil. Untuk itu, diperlukan upaya harmonisasi program pensiun agar manfaatnya lebih mendekati standar ideal dan dapat memberikan kehidupan layak bagi pensiunan,” ujar Ogi kepada pers, Jumat (6/9/2024).

Sesuai amanat UU PPSK, pemerintah diwajibkan untuk menciptakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Program ini punya kriteria tertentu yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan Pasal 189 ayat 4, UU PPSK, ditegaskan bahwa program pensiun tambahan wajib ini bertujuan untuk memberikan manfaat lebih besar kepada para pekerja.

Saat ini, program pensiun di Indonesia dikelola oleh berbagai institusi, seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja formal, Taspen untuk ASN, dan Asabri untuk TNI/Polri. Namun, keberagaman ini sering kali menyebabkan ketimpangan dalam manfaat yang diterima. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berencana mengharmonisasikan program pensiun wajib dan sukarela melalui peraturan yang sedang disusun.

Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan manfaat pensiun bagi semua segmen pekerja, termasuk sektor informal. Ogi menambahkan, harmonisasi Dapen juga memungkinkan adanya iuran tambahan ke dalam dana pensiun. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat pensiun secara signifikan bagi peserta.

“Upaya ini memerlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan,

peserta dana pensiun sukarela dapat mencakup pekerja informal dan individu, yang merupakan mayoritas pekerja di Indonesia. “Langkah ini memerlukan dukungan berupa edukasi dan inklusi keuangan yang lebih luas,” tutur Ogi.

Meski demikian, pertumbuhan peserta dana pensiun sukarela masih terkendala karena berbagai tantangan. Tantangan nyata yang dihadapi seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan daya beli, maupun minimnya akses digital yang memudahkan masyarakat untuk bergabung.

PENGUATAN EKOSISTEM

OJK telah merancang berbagai strategi untuk meningkatkan kepesertaan dana pensiun di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperbolehkan manajer investasi untuk mendirikan DPLK. Selain itu, OJK juga sedang mempersiapkan regulasi yang mendukung integrasi antara program pensiun wajib dan sukarela.

Agar upaya harmonisasi berjalan optimal, OJK juga berupaya menggali format ideal dari negara-negara tetangga. Salah satu upaya OJK yakni dengan menjadi tuan rumah untuk Rangkaian Kegiatan IOPS Committee Meetings dan Annual General Meeting serta OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024. Forum ini telah digelar pada 18-20 November 2024 lalu di Bali.

“Forum ini memberikan landasan penting untuk kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan. Ber-samasama dengan stakeholder Dana Pensiun di dunia, kita dapat menemukan solusi untuk memperkuat sistem dana pensiun kita masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya.

Acara ini menghadirkan lebih dari 150 peserta dari 42 negara, termasuk para pembuat kebijakan, pengawas, dan pemangku kepentingan utama di sektor dana pensiun. Forum ini dirancang



Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, memberikan piagam kepada panelis OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions.

termasuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK),” jelas Ogi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai dengan Agustus 2024, sekitar 57,95% atau 83,83 juta pekerja Indonesia berada di sektor informal. Kelompok ini selama ini tidak terjangkau oleh program pensiun wajib. Namun, OJK mendorong agar pekerja informal dapat bergabung dalam program pensiun sukarela, seperti DPLK.

Ogi pun berharap, perluasan ke-



untuk memperkuat kolaborasi global, berbagi pengetahuan, dan merumuskan solusi atas tantangan dan peluang di industri dana pensiun.

Ketika berbicara dalam forum ini, Mahendra Siregar menjabarkan beberapa reformasi yang tengah dilakukan OJK di sektor dana pensiun. Reformasi yang diusung bertumpu pada empat pilar utama, yakni:

Pertama, penguatan pendanaan dan pendalaman pasar. OJK berupaya meningkatkan kapasitas dana pensiun selaku investor institusional untuk menghadapi dinamika perekonomian.

Sasaran OJK tidak lain meningkatkan kapasitas dana pensiun sebagai investor institusional, sehingga mampu menghadapi perubahan ekonomi dengan lebih baik. Hal ini mencakup strategi diversifikasi investasi dan akses yang lebih luas ke instrumen pasar modal.

Kedua, peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam menerapkan standar pengawasan dana pensiun yang berbasis dengan risiko secara optimal. Dapen diharapkan bisa mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan dan pengawasan dana pensiun. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas dana pensiun



Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar saat acara OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024.

melalui tata kelola yang baik dan pengelolaan risiko yang efektif.

Ketiga, pengembangan ekosistem industri. Dalam rangka harmonisasi, OJK mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan program pensiun. Untuk memperluas cakupan program pensiun ini, OJK mendorong kerja sama antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. OJK juga berupaya meningkatkan literasi untuk membangun kesadaran masyarakat akan

pentingnya perencanaan pensiun.

Agar pengelolaan Dana Pensiun berjalan optimal, Indonesia perlu mengadopsi standar pengelolaan terbaik dari dunia internasional. Caranya dengan mengintegrasikan tata kelola global menjadi standar tata kelola Dapen nasional. Dengan menerapkan tata kelola berstandar global, dana pensiun di Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional.

Mahendra Siregar menegaskan, harmonisasi antara skema pensiun sukarela dan wajib sangat urgent. Sasarannya meningkatkan inklusi dan memperluas cakupan dana pensiun, termasuk pada sektor informal.

Otoritas melihat pentingnya integrasi antara skema pensiun sukarela dan skema pensiun wajib (misalnya BPJS Ketenagakerjaan) agar lebih inklusif. Harmonisasi juga bertujuan menjangkau sektor informal yang sering kali kurang terlayani dalam program pensiun.

TANTANGAN & PELUANG

Kepada media, staf ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Muljadi pernah mengatakan, edukasi tentang berkelanjutan manfaat dana pensiun sangat diperlukan industri.

Minimnya pertumbuhan peserta pensiun baru di negara dengan jumlah penduduk sekitar 265 juta orang ini mengindikasikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dana pensiun belum optimal.

“Pekerja informal sebenarnya juga dapat menjadi peserta DPLK. Namun, literasi dan daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar program ini dapat berjalan maksimal,” tutur Bambang.

Seiring langkah harmonisasi, OJK menargetkan, industri Dapen dapat tumbuh dalam kisaran 10% per tahun. Dengan total aset yang saat ini mencapai Rp1.500 triliun, OJK melihat, potensi pertumbuhan bisa tercapai melalui peningkatan inklusi keuangan, literasi, serta implementasi teknologi digital. Strategi ini perlu diterapkan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas.

OJK juga menekankan pentingnya memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung pertumbuhan dana pensiun, terutama di sektor informal. Dengan adopsi teknologi, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat mengakses program pensiun, sehingga kesenjangan perlindungan hari tua dapat diminimalkan.

Harmonisasi program pensiun menjadi langkah strategis pemerintah dan OJK dalam meningkatkan kesejahteraan hari

tua masyarakat Indonesia. Keberhasilan program ini perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi dana pensiun, dan masyarakat.

Lewat harmonisasi, Dana Pensiun bisa lebih berdaya untuk berperan di pasar keuangan Indonesia sebagai penyedia modal jangka panjang. Kelak, Dana Pensiun Indonesia bisa berperan optimal di industri keuangan dan pasar modal Indonesia, seperti yang terjadi negara-negara maju.

Pada level ini, standar pengelolaan dan pelaporan Dapen harus sudah memenuhi standar akuntabilitas penyelenggaraan, sehingga memberikan perlindungan lebih baik bagi peserta. Standar pengelolaan dengan kualifikasi tinggi dapat memastikan hak-hak peserta lebih terlindungi, terutama dalam hal transparansi dan pengawasan. □

“ STANDAR PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DAPEN HARUS SUDAH MEMENUHI STANDAR AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN, SEHINGGA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAIK BAGI PESERTA.”

Selamat Tahun Baru 2025



**PENGURUS
DANA PENSIUN PERTAMINA**



Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi & Keuangan
Dana Pensiun Telkom)

MENGUPAYAKAN SISTEM PENSIUN YANG LEBIH BAIK*

OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions

Pada tanggal 18-20 November yang lalu, OJK menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan rapat komite dan rapat umum tahunan dari International Organization of Pension Supervisor/IOPS, serta Global Forum On Private Pension 2024 yang diselenggarakan atas kerja sama Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD, IOPS dan OJK yang berlangsung di Bali, Indonesia. IOPS merupakan organisasi internasional yang menghimpun pengawas dana pensiun dari berbagai negara dan didirikan pada 2004 atas inisiatif OECD dan International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS).

Acara ini menghadirkan lebih dari 150 peserta dari 42 negara, termasuk para pembuat kebijakan, pengawas, dan pemangku kepentingan utama di sektor dana pensiun. Forum ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi global, berbagi pengetahuan, dan merumuskan solusi atas tantangan dan peluang di industri dana pensiun.

Dalam rapat umum tahunan IOPS, diumumkan pula bahwa setelah melalui periode nominasi dan pemungutan suara oleh anggota IOPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif untuk periode 2025-2026.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Bp. Mahendra Siregar, dalam pidatonya menegaskan pentingnya peran Indonesia

di kancah internasional. “Forum ini memberikan landasan penting untuk kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan. Bersama-sama dengan stakeholder dana pensiun di dunia, kita dapat menemukan solusi untuk memperkuat sistem dana pensiun kita masing-masing.” Beliau juga memaparkan reformasi sektor dana pensiun di Indonesia, yang bertumpu pada empat pilar utama:

1. Penguatan pendanaan dan pendalaman pasar: meningkatkan kapasitas dana pensiun selaku investor institusional untuk menghadapi dinamika perekonomian.
2. Peningkatan tata kelola dan manajemen risiko: menerapkan standar pengawasan dana pensiun yang berbasis dengan risiko secara optimal.
3. Pengembangan ekosistem industri: mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan program pensiun.
4. Adopsi praktik terbaik internasional: mengintegrasikan standar global ke dalam kebijakan nasional.

Dalam acara Global Forum On Private Pension 2024, perwakilan dari berbagai negara melakukan sharing pengalaman dan insight dilanjutkan dengan diskusi dengan topik sebagai berikut:

Tantangan dan solusi dalam sistem dana pensiun;

1. Investasi jangka panjang dari dana pensiun dan perannya dalam pengembangan pasar modal;
2. Penggabungan pengaturan pensiun wajib dan pensiun sukarela untuk menghilangkan kesenjangan perlindungan;
3. Peran dana pensiun dalam memajukan keuangan berkelanjutan; dan
4. Memanfaatkan digitalisasi dana pensiun untuk menjangkau sektor informal.

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM SISTEM DANA PENSIUN

Dalam kesempatan tersebut, mewakili pelaku industri dana pensiun, Pengurus ADPI mendapatkan kesempatan menjadi salah satu panelis dalam sesi panel diskusi pertama dengan topik “tantangan dan solusi dalam sistem dana pensiun di Indonesia”.

Mengingat esensi dari dana pensiun adalah upaya untuk meratakan pendapatan antara periode karya dan periode purna karya, maka tantangan dan solusi dalam sistem dana pensiun dapat dibedakan antara fase akumulasi/pemupukan dan dekumulasi/penarikan dana pensiun.

Tantangan dalam periode akumulasi/pemupukan dana adalah sebagai berikut:

- (a) Ketersediaan instrumen investasi yang kurang memadai, antara lain:

1. Keterbatasan instrumen untuk pengelolaan investasi berbasis kewajiban untuk memitigasi risiko kewajiban dari dana pensiun dengan program manfaat pasti,
2. Pasar saham sebagai instrumen untuk mencari pertumbuhan yang masih membutuhkan pendalaman untuk mengatasi masalah likuiditas dan volatilitas,
3. Aset-aset alternatif seperti market limited partnership, private equity, dana investasi real estate dan dana infrastruktur belum berkembang dengan memadai,
4. Investasi yang terafiliasi dengan sponsor cenderung menimbulkan kurangnya diversifikasi, likuiditas, dan masalah transfer pricing,
5. Keterbatasan instrumen keuangan berkelanjutan, di mana POJK 51/2017 mewajibkan dana pensiun dengan aset di atas Rp.1 triliun untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan mulai 1 Januari 2025.

(b) Perlunya perbaikan aspek tata kelola:

1. Diperlukan asumsi yang lebih obyektif dan tidak bias dalam pengukuran kewajiban dan pengaturan alokasi aset strategis,
2. Perlu dikuatkan komitmen Pendiri dalam jangka panjang & serta adanya kebijakan panduan kapasitas risiko yang jelas,
3. Pengukuran kinerja dan tolok ukur imbal hasil perlu ditingkatkan mengikuti praktik terbaik untuk mencegah penyimpangan strategi dan perilaku jangka pendek
4. Asimetri informasi dari pihak pengawas yang membuat pengelola dana pensiun khawatir dipersepsikan, sehingga justru dapat berakibat pada pengelolaan dana pensiun yang kurang baik.

(c) Perlunya meningkatkan literasi keuangan untuk mempromosikan kesadaran untuk menabung pensiun dan pemahaman terhadap life cycle

investment untuk mengoptimalkan investasi dana pensiun. Di Indonesia saat ini mayoritas investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan masih berupa instrumen pasar uang, sehingga dinilai kurang optimal karena pesertanya masih aktif bekerja sehingga memiliki kapasitas risiko yang relatif lebih tinggi untuk mengejar aspek kecukupan dana kelak pada saat sudah pensiun.



Tantangan dalam periode dekomulasi/ penarikan manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya produk anuitas yang terpercaya dan menarik
2. Masalah kepercayaan terhadap produk anuitas perlu dipulihkan
3. Literasi keuangan untuk meningkatkan keterampilan dalam penarikan manfaat pensiun

Dalam forum tersebut, kita juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia saat ini, atas draft rekomendasi untuk perbaikan sistem pensiun di Indonesia yang disusun OECD berdasarkan praktik terbaik internasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Terhadap draft rekomendasi untuk menghapus persyaratan minimum bagi dana pensiun kerja untuk

berinvestasi dalam obligasi pemerintah, kita memberikan masukan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk optimalisasi tersebut harus dibarengi dengan upaya untuk mengurangi kendala oleh kurangnya produk investasi alternatif yang sesuai sehingga dikhawatirkan terjadi peningkatan risiko yang terlalu besar.

- b. Terhadap draft rekomendasi untuk memiliki program yang jelas untuk melonggarkan secara bertahap pembatasan untuk berinvestasi di luar negeri untuk tujuan diversifikasi, kita memberikan masukan perlunya peningkatan kemampuan dalam manajemen risiko agar inisiatif tersebut dapat memberikan nilai tambah, serta menyampaikan bahwa level suku bunga dan potensi pertumbuhan di Indonesia saat ini relatif masih atraktif.

c. Terhadap draft rekomendasi untuk pengenalan strategi life cycle investment untuk program pensiun iuran pasti untuk optimalisasi dengan meningkatkan level risiko dan ekspektasi return investasi pada usia yang lebih muda, kita

memberikan masukan untuk selain untuk dana pensiun institusi, strategi tersebut juga perlu dipromosikan kepada individu yang mengelola dana pensiunnya sendiri baik pekerja informal maupun tambahan tabungan pensiun dari pemberi kerjanya dan serta kepada perusahaan pemberi kerja karena dana pensiunnya dapat digunakan untuk membayar pesangon.

- d. Terhadap draft rekomendasi untuk mengembangkan tolok ukur kinerja dan metrik mengacu pada praktik terbaik sesuai horizon investasi jangka panjang, kita memberikan masukan untuk perlu disusunnya panduan yang lebih spesifik namun tetap fleksibel dalam peraturan karena cenderung terdapat kekurangan kompetensi dan kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan.



Penulis [kiri] saat menjadi salah satu panelis pada OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions, di Bali

- e. Terhadap draft rekomendasi untuk meningkatkan kontribusi ke dana pensiun wajib untuk menambah proteksi, kita memberikan masukan agar peraturan mengenai harmonisasi sistem pensiun memberikan kesempatan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria tertentu untuk dapat berkontribusi mengelola manfaat pensiun tambahan yang bersifat wajib. Hal ini disebabkan karena di Indonesia dana pensiun sukarela tumbuh terlebih dahulu sebelum dana pensiun wajib, maka harmonisasi antara skema pensiun sukarela dan wajib untuk meningkatkan inklusi dan memperluas cakupan dana pensiun, termasuk pada sektor informal, sangatlah penting. Saat ini kita tengah menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai harmonisasi pensiun yang telah dimandatkan dalam UU P2SK yang terbit pada akhir tahun 2023.
- f. Terhadap draft rekomendasi untuk memperkuat persyaratan asumsi yang digunakan untuk menilai kewajiban dan menghitung pendanaan untuk program manfaat pensiun sukarela, kita menyampaikan bahwa hal ini sudah in-line dengan mandat UU P2SK bahwa regulator diwajibkan untuk memiliki appointed actuaries

sehingga pemantauan regulator akan terus diperkuat.

- g. Terhadap draft rekomendasi untuk mempertimbangkan peninjauan program perlindungan pensiun untuk menjamin manfaat pensiun dari dana pensiun program manfaat pasti untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi dari pemberi kerja, kita menyampaikan masukan untuk memitigasi risiko biaya premi yang mahal sehingga membuat program pensiun semakin tidak terjangkau, serta kecenderungan moral hazard berupa investasi yang kemudian menjadi kurang berhati-hati.

SEMINAR NASIONAL PENSIUN TAHUNAN KEEMPAT

OECD melaporkan bahwa di 19 dari 21 negara OECD, lebih dari 50% aset pensiun okupasi dan pribadi merupakan skema iuran pasti. Hal ini menyebabkan tingginya tanggung jawab individu untuk mengelola kesinambungan pendapatan pada masa purna bakti sampai dengan tutup usia antara lain dengan menjadi manajer investasi, aktuaris dan ahli asuransi untuk diri sendiri.

Tidak berbeda dengan tren global, di Indonesia juga terus terjadi pengalihan dana pensiun dengan program manfaat pasti yang nilai manfaat pensiunnya sudah

dijamin menjadi program iuran pasti yang nilai manfaat pensiunnya tergantung pada hasil investasi. Pada posisi Agustus 2024 jumlah Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program manfaat pasti adalah sebesar 127 institusi, atau turun sebesar 54% dibanding puncaknya pada tahun 2002. Tren ini disebabkan antara lain karena meningkatnya tantangan dari (i) aspek ekonomi berupa tren penurunan bunga dalam jangka panjang yang menyebabkan kewajiban meningkat dan turunnya tingkat reinvestasi, (ii) aspek demografi berupa tren peningkatan usia harapan hidup yang menyebabkan kewajiban meningkat, serta (iii) aspek peningkatan tata kelola.

Sejalan dengan hal ini, pada tanggal 11 Desember 2024, BKF Kemenkeu dan OJK bekerja sama dengan CFA Society Indonesia dan Prospera (kerja sama pembangunan ekonomi Australia Indonesia) menyelenggarakan seminar nasional pensiun tahunan keempat. Perwakilan ADPI menjadi panelis dalam salah satu sesi seminar dengan topik metode penarikan manfaat bagi peserta dana pensiun iuran pasti.

Topik ini merupakan isu penting yang diangkat dalam publikasi tahunan Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024. Edisi tahun ini merupakan edisi keenam belas dan sejak tahun 2019 disponsori oleh CFA Institute yang

merupakan organisasi profesi investasi global dengan visi untuk kebermanfaatan bagi masyarakat ini.

Sesi diskusi mengenai ini diawali dengan pemaparan mengenai rekomendasi dalam publikasi Global Pension Index oleh perwakilan dari CFA Society Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Fokus terhadap provisi pendapatan berkala dalam masa pensiun.

Mengingat masih kurang menariknya tingkat imbal hasil serta adanya isu kepercayaan terhadap produk anuitas yang memberikan pendapatan berkala, praktik yang saat ini umum terjadi adalah setelah dilakukan pembelian produk anuitas, maka dana pensiun dicairkan langsung dalam satu bulan dan dikenakan penalti tertentu. Selaras dengan hal ini, saat ini telah terbit juga peraturan OJK yang melarang dicairkannya porsi pokok tabungan pensiun yang wajib dibelikan produk anuitas, sampai dengan sepuluh tahun kepesertaan di mana Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program iuran pasti juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala.

2. Pensiunan membutuhkan proteksi dalam jangka panjang

Dalam masa pensiun, individu menghadapi ketidakpastian untuk masa yang tidak bisa dipastikan yang bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Sangat penting bagi sistem pensiun untuk memberikan perlindungan terhadap inflasi, penurunan pasar investasi, peningkatan usia harapan hidup, dan ketidakpastian kesehatan dan biaya kesehatan. Dukungan perlindungan negara dapat difokuskan untuk yang berpenghasilan lebih rendah dan kurang memiliki akses ke aset keuangan pribadi lainnya.

3. Penurunan kognitif harus diantisipasi dan dimitigasi.

Kemampuan kognitif akan menurun seiring bertambahnya usia, maka tidak tepat untuk mengharapkan para pensiunan untuk terus mengambil

keputusan ini hingga usia lanjut sehingga manfaat pensiun yang diberikan harus relatif stabil dan berkelanjutan.

4. Diperlukan beberapa fleksibilitas manfaat pensiun.

Meskipun penyediaan pendapatan pensiun rutin harus menjadi fokus utama, penting untuk menyadari bahwa keadaan keuangan dan pribadi para pensiunan sangat bervariasi sehingga solusi pensiun tidak bisa bersifat one size fits all. Keragaman produk ini seharusnya memungkinkan setiap pensiunan untuk mengakses produk yang paling sesuai dengan kondisi pribadi mereka, bukan hanya satu atau rangkaian produk yang terbatas yang mungkin diwajibkan oleh undang-undang pemerintah. Fleksibilitas tambahan akan lebih dibutuhkan untuk mereka yang memiliki dana pensiun yang kecil atau sangat besar.

5. Dana pensiun memainkan peran yang kritical.

Berbeda dengan program pensiun manfaat pasti, di mana satu-satunya manfaat yang ditawarkan adalah manfaat pensiun yang diterima sampai tutup usia, program pensiun iuran pasti harus mempertimbangkan beberapa topik antara lain pilihan manfaat pensiun terkait dengan regulasi, kondisi dan selera risiko pribadi, serta keterlibatan program ketika mendekati masa pensiun dan setelahnya. Penyediaan manfaat pensiun tidak boleh menjadi paradigma “set and forget”, melainkan harus terus direview dan disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi dan keuangan.

6. Pensiunan membutuhkan bantuan, panduan dan saran

Banyak pensiunan yang membutuhkan bantuan setelah menerima akumulasi tabungan pensiunnya. Saat ini, diberbagai negara terdapat keragaman aturan untuk membantu anggota peserta dana pensiun program iuran pasti menjelang dan selama masa pensiun. Sayangnya, sebagian besar belum memiliki nasihat keuangan yang mudah diakses dan terjangkau untuk semua pensiunan. Perlu

dikembangkan standar atau panduan yang sesuai untuk sebagian besar anggota, namun, tetap memberikan fleksibilitas bagi yang memiliki ruang.

Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari perwakilan profesi aktuaris, termasuk memperkenalkan konsep collective defined contribution. Selanjutnya panelis dari perwakilan OJK akan menanggapi dari perspektif sebagai regulator. Panelis dari perwakilan ADPI sebagai pelaku industri dana pensiun pemberi kerja akan menanggapi khususnya dari perspektif dana pensiun yang mengelola program iuran pasti. Panelis dari perwakilan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia akan menanggapi serta memberikan sharing mengapa produk anuitas seumur hidup belum bisa berkembang dengan baik di Indonesia.

Tingkat literasi keuangan khususnya kesadaran dan perencanaan pensiun serta ketersediaan produk yang dapat diandalkan harus ditingkatkan, terlebih di tengah peningkatan usia harapan hidup dan populasi yang menua sehingga rasio ketergantungan (rasio jumlah penduduk usia produktif dibanding non produktif) akan lebih rendah. PBB mencatat bahwa satu dari empat orang saat ini tinggal di negara yang populasinya telah mencapai puncaknya dan pada tahun 2080, populasi global yang berusia 65 tahun ke atas diperkirakan akan melebihi jumlah anak di bawah usia 18 tahun.

Indonesia masih beruntung karena saat ini masih memiliki demographic bonus, namun momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kelak tidak akan menjadi demographic curse yang membebani negara.

**] Versi pendek tulisan ini pernah dimuat di media massa*

Link publikasi

<https://rpc.cfainstitute.org/en/research/reports/2024/mercer-cfa-institute-global-pension-index-2024>

<https://iopsglobalforum2024.org/>

ARAH PASAR OBLIGASI 2025 DAN STRATEGI INVESTASI YANG DISARANKAN



Pasar obligasi 2025 **menjanjikan peluang *return* signifikan** meski tantangan ekonomi global masih menghantui. Untuk mengoptimalkan peluang keuntungan, perlu strategi alokasi yang tepat.

Memasuki tahun 2025, pasar obligasi Indonesia mengindikasikan peluang menarik di tengah tantangan global yang masih membayangi. Dengan proyeksi penurunan suku bunga dan stabilitas makroekonomi yang terus dijaga, instrumen obligasi diprediksi tetap menjadi pilihan utama bagi para investor.

Kondisi tersebut tidak menghalangi prospek pasar obligasi 2025. Optimisme terhadap pasar obligasi 2025 didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dan The Federal Reserve (The Fed).

Director & Chief Investment Officer Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Ezra

Nazula memperkirakan, imbal hasil obligasi Indonesia akan berada pada kisaran 6% hingga 6,25% pada 2025. Prediksi ini mengacu pada skenario penurunan suku bunga The Fed sebanyak empat kali dan penurunan bunga acuan BI sebanyak tiga kali sepanjang 2025.

“Bank Indonesia tetap memberikan ruang lebar antara suku bunga AS dan Indonesia, sehingga spread obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun diperkirakan tetap berada pada level 100 basis poin di atas suku bunga acuan,” jelas Ezra.

Pendapat bernada positif juga dilonarkan pengamat pasar modal Hans Kwee. “Biarpun di awal (2025) mungkin kita menghadapi masalah yield yang bergerak naik, tetapi ke depan dunia

berpendapat suku bunga akan menurun. Jadi tentu ini membuka peluang kita untuk berinvestasi lebih banyak di pasar obligasi,” terang Hans dalam acara Market Outlook 2025 yang digelar Phintraco Sekuritas, Sabtu (7/12/2024).

Hans menambahkan, sentimen positif ditopang perkiraan defisit APBN pada kisaran 3% dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) RI yang diperkirakan di bawah 50%. Hans Kwee menilai, dua indikator ini menjadi sentimen positif bagi pasar obligasi 2025.

Dengan asumsi tersebut, dana asing atau capital inflow ke pasar obligasi RI diprediksi akan meningkat pada 2025. “Rasio utang terhadap GDP (gross domestic product) yang sempat dibilang akan menuju 50% itu tentu akan sedikit

lebih berisiko bagi kita,” tutur Hans.

Meski ada optimisme, Portfolio Manager Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Laras Febriany mengingatkan, risiko global masih akan membayang perekonomian dunia. Faktor-faktor yang menjadi pemicu seperti transisi pemerintahan AS dengan kebijakan proteksionis Presiden Donald Trump, perlambatan ekonomi global, dan dinamika sektor properti di China menjadi perhatian utama.

Laras Febriany menilai, tahun 2025 adalah era baru bagi ekonomi global yang mulai memasuki fase pelonggaran moneter serentak. “Meskipun potensi pemangkasan suku bunga menciptakan iklim yang mendukung, volatilitas pasar tetap ada. Investor perlu mengantisipasi transisi pemerintahan di AS dan Indonesia serta perubahan kebijakan ekonomi,” ujar Laras.

Hans Kwee juga melihat valuasi pasar obligasi RI masih cukup menarik apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain dengan rating yang sama. Terbaru, Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB+ dengan outlook positif.

Selain itu, Standard & Poor's Global Ratings (S&P) kembali mempertahankan peringkat kredit jangka panjang Indonesia pada 'BBB' dan jangka pendek pada 'A-2' dengan outlook stabil. “Tetapi challenge (tantangan) di pasar obligasi kita malah datang dari SRBI [Sekuritas Rupiah Bank Indonesia] ya. Jadi surat berharga yang diterbitkan BI untuk menyerap likuiditas memperkuat dolar, itu di jangka pendek kalau yield-nya cukup tinggi ini menekan pasar obligasi kita,” ujarnya.

STRATEGI INVESTASI

Di tengah dinamika pasar, diversifikasi portofolio menjadi kunci. Investor dianjurkan untuk memanfaatkan instrumen seperti reksa dana obligasi, yang menawarkan karakteristik defensif sekaligus menangkap potensi kenaikan dari pemangkasan suku bunga.



Portfolio Manager Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Laras Febriany

Research and Consulting Manager Infovesta Utama, Nicodimus Anggi Kristiantoro menyarankan investor melakukan pendekatan aktif untuk mengoptimalkan peluang investasi. Ia menyarankan pendekatan alokasi aset berdasarkan periode waktu tertentu.

Antara bulan Januari-Maret 2025, Nicodimus menyarankan komposisi investasi sebesar 50% pada surat utang, 35% saham, 15% pasar uang. Selanjutnya komposisi investasi antara April-Juni masing-masing 60% surat utang, 30% saham, 10% pasar uang.

Pada bulan Juli-September, disarankan alokasi 60% pada surat utang, 30% saham, 10% pasar uang. Sedangkan bulan Oktober-Desember, Nicodimus menyarankan alokasi sebesar 50% dana pada instrumen surat utang, lalu 25% saham, dan 25% pasar uang.

Sementara untuk investor dengan strategi manajemen pasif dapat mengalokasikan 60% dana pada surat utang selama 2025. Sisa dana investasi bisa dialokasikan sebesar 20% pada instrumen saham dan 20% pasar uang. Strategi ini dinilai cocok untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan dengan risiko minimal.

EMISI BARU 2025

Pada 2025, penerbitan obligasi korporasi diproyeksikan akan lebih marak dibandingkan 2024. Hal ini didorong oleh beberapa faktor utama. Direktur Utama Pefindo, Irmawati Amran menjelaskan, proyeksi itu merujuk pada tren kebutuhan pembiayaan atau refinancing yang masih tinggi. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan emisi baru surat utang pada 2025 berkisar Rp 139- Rp 155 triliun, dengan titik tengah sekitar Rp 144 triliun.

Menurut data Pefindo, nilai obligasi jatuh tempo pada 2025 berkisar Rp 150,07 - Rp 155,66 triliun. Banyak perusahaan akan memanfaatkan penerbitan obligasi baru untuk merestrukturisasi utang lama dengan biaya yang lebih rendah akibat tren suku bunga turun.

Selain refinancing, sebagian perusahaan akan menerbitkan obligasi baru untuk pembiayaan ekspansi. Setelah periode kehati-hatian pada 2024, perusahaan diperkirakan akan lebih agresif dalam memperluas bisnis, terutama di sektor infrastruktur, energi, dan teknologi. Pembiayaan melalui obligasi menjadi pilihan karena menawarkan struktur pendanaan yang fleksibel.

Faktor lain yang bisa menjadi pendorong maraknya emisi tahun 2025 tidak lain karena daya tarik pasar. Seiring tren penurunan suku bunga, yield obligasi korporasi yang masih tinggi dibandingkan deposito atau instrumen pasar uang, akan menjadi daya tarik bagi investor. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menarik minat investor institusi maupun ritel.

Secara keseluruhan, pasar obligasi Indonesia pada 2025 menawarkan prospek cerah di tengah berbagai tantangan global. Stabilitas ekonomi makro, ekspektasi pemangkasan suku bunga, dan peluang diversifikasi menjadi faktor utama yang mendukung daya tarik pasar ini. Investor disarankan untuk tetap cermat dalam mengelola portofolio, menangkap peluang dari tren positif ini sambil menjaga mitigasi risiko yang tepat. □



Fithra Faisal Hastiadi

[Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia]

RISIKO DAN PELUANG TRUMPISME: PERSPEKTIF UNTUK EKONOMI INDONESIA

Ketika Donald Trump kembali memenangkan pemilu Presiden Amerika Serikat 2024, dunia sekali lagi terguncang. Sejarah mencatat bahwa setiap kali Trump muncul sebagai tokoh sentral dalam panggung politik global, ketidakpastian selalu menjadi tema utama. Tidak ada presiden dalam beberapa dekade terakhir yang membawa dampak sebesar Trump, baik dari sisi ekonomi, geopolitik, maupun stabilitas pasar global.

Bagi saya pribadi, kemenangan ini adalah sebuah peristiwa yang tidak hanya mengundang perdebatan, tetapi juga mengharuskan kita untuk berpikir ulang tentang bagaimana pola ekonomi global akan terbentuk ke depan. Trump bukan sekadar figur pemimpin; ia adalah simbol perubahan mendasar dalam pendekatan kebijakan ekonomi Amerika Serikat, dari multilateral menuju bilateral, dari keterbukaan menuju proteksionisme, dan dari konsensus menuju negosiasi keras. Semua itu menyiratkan satu pesan: dunia harus siap beradaptasi.

Seperti yang saya pernah ungkapkan pada 2016, kemenangan Trump kala itu bukan hanya sebuah anomali, tetapi juga cerminan dari ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap globalisasi yang tidak merata. Kini, kemenangan keduanya membawa nuansa yang berbeda. Dunia yang telah lebih terfragmentasi, hubungan dagang yang semakin dipenuhi rivalitas, serta ancaman inflasi global yang terus membayangi. Untuk Indonesia, pertanyaannya sederhana tetapi menantang: bagaimana kita bisa merespons dinamika ini tanpa kehilangan pijakan?

Dalam konteks ekonomi Indonesia, kemenangan Trump kali ini bukan sekadar soal efek jangka pendek pada nilai tukar rupiah atau suku bunga The Fed. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana kita membaca peluang di tengah risiko yang muncul. Dari tekanan di sektor keuangan hingga potensi kolaborasi bilateral yang lebih kuat, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mengukir strategi baru dalam menghadapi

era Trump yang kedua.

Tulisan ini mencoba memetakan dinamika tersebut, merangkai cerita dari risiko jangka pendek hingga peluang yang lebih panjang. Karena bagi saya, kemenangan Trump kali ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di Washington, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya menavigasi jalan di tengah arus perubahan global. Di balik setiap tantangan, selalu ada peluang yang menanti untuk dijemput.

DINAMIKA JANGKA PENDEK: RISIKO NYATA BAGI INDONESIA

Kemenangan Donald Trump membawa serta dampak langsung yang tidak dapat dihindari, terutama pada sektor keuangan dan moneter Indonesia. Salah satu aspek paling nyata adalah respons pasar terhadap ekspektasi kebijakan Federal Reserve (The Fed). Seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, pasar cenderung mengasosiasikan Trump dengan kebijakan fiskal yang ekspansif. Kombinasi antara pemangkasan pajak yang masif dan belanja infrastruktur skala besar menciptakan ekspektasi inflasi yang tinggi. Sebagai konsekuensinya, The Fed kemungkinan akan menahan laju pemangkasan suku bunga atau bahkan mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif.

Bagi Indonesia, skenario ini berarti tekanan tambahan pada nilai tukar rupiah. Dengan indeks dolar yang cenderung menguat, arus modal keluar dari pasar negara berkembang (capital outflow) bisa menjadi tantangan signifikan. Rupiah akan menghadapi tekanan untuk melemah, dan meskipun saya optimistis bahwa nilai tukar masih dapat bertahan di bawah Rp16.000 per dolar AS hingga akhir tahun, tekanan ini tentu membatasi ruang gerak kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).

Tidak hanya itu, pasar obligasi juga akan mengalami dampak negatif. Yield obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi akibat ekspektasi



SIMBOL PERUBAHAN MENDASAR DALAM PENDEKATAN KEBIJAKAN EKONOMI AMERIKA SERIKAT, DARI MULTILATERAL MENUJU BILATERAL, DARI KETERBUKAAN MENUJU PROTEKSIONISME, DAN DARI KONSENSUS MENUJU NEGOSIASI KERAS."

inflasi akan membuat obligasi Indonesia menjadi kurang kompetitif. Selisih imbal hasil (yield spread) yang semakin sempit antara obligasi AS dan Indonesia dapat mengurangi daya tarik pasar obligasi kita di mata investor global. Dalam situasi seperti ini, investor lebih cenderung memilih aset berisiko di Pasar saham Amerika Serikat dibandingkan instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, untuk mendapatkan potensi keuntungan di jangka pendek, memanfaatkan ekspektasi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat yang berpotensi menguat dengan patron “Make America Great Again”

PELUANG DI BALIK RISIKO: STRATEGI JANGKA MENENGAH DAN PANJANG

Namun, saya percaya bahwa kemenangan Trump juga membawa peluang dalam jangka menengah dan panjang. Kebijakan fiskal ekspansif dan strategi “Make America Great Again” yang kembali diusung Trump memiliki implikasi positif yang potensial bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketika ekonomi AS tumbuh, ekspor mereka akan meningkat, dan dalam prosesnya, dolar AS kemungkinan akan dilemahkan untuk meningkatkan daya saing produk Amerika di pasar global.

Jika pelemahan dolar ini terjadi, tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, akan berkurang. Hal ini membuka ruang bagi BI untuk lebih fleksibel dalam mengelola kebijakan moneter tanpa terlalu khawatir terhadap risiko depresiasi. Selain itu, kebijakan Trump yang cenderung bilateral dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat hubungan perdagangan secara langsung dengan AS. Negosiasi bilateral memungkinkan kita untuk merancang kesepakatan dagang yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi domestik.

PERANG DAGANG DAN PELUANG DIVERSIFIKASI

Salah satu kebijakan khas Trump yang kemungkinan besar akan kembali muncul adalah perang dagang, khususnya dengan China. Perang tarif ini, meskipun berisiko meningkatkan ketegangan global, juga membuka peluang diversifikasi bagi negara-negara berkembang. Dengan meningkatnya ongkos produksi untuk masuk ke pasar AS, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kolaborasi dagang dengan negara-negara non-AS.

Diversifikasi ini juga relevan dalam konteks rantai pasok global. Ketika perang dagang memicu pengalihan produksi

dari China ke negara-negara Asia lainnya, Indonesia memiliki peluang untuk menarik investasi asing langsung (FDI) yang sebelumnya terkonsentrasi di China. Namun, untuk memaksimalkan peluang ini, Indonesia harus mempercepat reformasi struktural, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur, agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan seperti Vietnam atau Thailand.

PELAJARAN DARI ERA TRUMP PERTAMA: ADAPTASI ADALAH KUNCI

Jika kita mengingat kembali periode pertama Trump, dunia ekonomi global belajar bahwa meskipun pendekatan kebijakannya sering kali tidak konvensional, pasar akhirnya beradaptasi. Kebijakan perdagangan yang proteksionis dan pendekatan “America First” Trump sempat memicu gejolak pasar, tetapi dalam jangka panjang, negara-negara berkembang mampu menemukan cara untuk tetap relevan di tengah perubahan lanskap global.

Hal yang sama berlaku untuk Indonesia di era Trump kedua ini. Adaptasi menjadi kunci utama. Indonesia tidak hanya harus bersikap responsif terhadap perubahan kebijakan AS, tetapi juga proaktif dalam membangun aliansi baru, baik dengan negara-negara di Asia, Eropa, maupun kawasan lain yang siap berkolaborasi.

MENAVIGASI ERA TRUMP DENGAN STRATEGI

Kemenangan Trump bukanlah sekadar peristiwa politik, melainkan sinyal akan dinamika baru yang perlu diantisipasi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam jangka pendek, risiko terhadap sektor keuangan dan moneter tidak dapat diabaikan. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, terbuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah global.

Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan bilateral Trump untuk memperkuat hubungan dagang, memanfaatkan pelemahan dolar untuk meringankan tekanan pada mata uang domestik, serta menarik investasi asing dalam rantai pasok global. Dunia global adalah tentang adaptasi, dan di era Trump kedua ini, fleksibilitas serta ketangkasan menjadi lebih penting daripada sebelumnya.

Sebagaimana saya ungkapkan sebelumnya, di tengah setiap tantangan, selalu ada peluang yang menunggu untuk dijemput. Kuncinya adalah bagaimana kita membaca peluang itu dengan cermat dan meresponsnya dengan strategi yang terukur. □



Selamat Tahun Baru 2025



DPBCA



BRI dapien



dapien
Telkom

PELINDO
DANA PENSIUN

**DANA PENSIUN
JASA RAHARJA**



BALI DWIPA
DANA PENSIUN
BPD BALI



**dana pensiun
bankalbar**

Oleh: **Didy Handoko,**[Deputi Direktur Direktorat
Pengaturan Perasuransian, Lembaga
Penjamin dan Dana Pensiun Otoritas Jasa
Keuangan]

LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun terkait dengan adanya kewajiban penyampaian laporan publikasi oleh Dana Pensiun kepada peserta dan/atau masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat substansi perubahan pokok dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang memperkenalkan Dana Pensiun Pemberi Kerja untuk menyelenggarakan 2 (dua) program pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pemisahan pencatatan laporan keuangan untuk masing-masing program yang nantinya akan dituangkan dalam laporan berkala.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Desember 2024 telah diundangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun yang mengatur mengenai penyampaian laporan berkala Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun substansi pengaturan dari POJK ini diantaranya terkait dengan:

1. Jenis Laporan Berkala;
2. Tanggung Jawab Penyusunan Laporan Berkala;
3. Dana Pensiun yang Menyelenggarakan 2 Program;
4. Bentuk dan susunan laporan berkala;
5. Penyampaian Laporan Berkala;
6. Ketentuan Sanksi Administratif;
7. Ketentuan Lain-lain;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.

1. Jenis Laporan Berkala

Dana Pensiun wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, yang terdiri atas: laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan lain. Adapun laporan bulanan memuat informasi laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan,



PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN TENTANG
LAPORAN BERKALA
DANA PENSIUN INI
**MULAI BERLAKU
SEJAK TANGGAL
1 JUNI 2025."**

Selanjutnya laporan tahunan bagi DPPK terdiri atas laporan keuangan tahunan, laporan teknis; dan laporan publikasi. dan laporan keuangan tahunan terdiri atas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan data elektronik. dan laporan publikasi bagi DPPK terdiri atas: informasi mengenai kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha. Laporan publikasi wajib diumumkan secara transparan kepada peserta. Pengumuman disampaikan melalui media yang dapat diakses oleh peserta.

Selanjutnya laporan lain terdiri atas: laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan, laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik, rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis; laporan pengawasan rencana bisnis; hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan lembaga jasa, rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri, laporan aktuaris berkala; laporan keberlanjutan; laporan penerapan strategi antifraud dan laporan lainnya.

2. Tanggung Jawab Penyusunan Laporan Berkala

Pengurus wajib bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala secara lengkap,



akurat, dan tepat waktu dan pengurus dapat menunjuk petugas pelaksana pelaporan untuk menyusun laporan berkala.

3. Dana Pensiun yang Menyelenggarakan 2 Program

Penyusunan dan penyajian Laporan Berkala bagi DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pensiun ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk surat edaran otoritas jasa keuangan.

4. Bentuk dan Susunan Laporan Berkala

Ketentuan mengenai bentuk dan susunan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Laporan Lain ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk surat edaran otoritas jasa keuangan.

5. Penyampaian Laporan Berkala

Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada

Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Laporan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan
- Laporan Lain disampaikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud.

6. Ketentuan sanksi administratif,

Pelanggaran terhadap ketentuan dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis;
- larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
- penurunan tingkat kesehatan.

Dana Pensiun yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau Laporan Tahunan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.

7. Ketentuan lain-lain,

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Ketentuan peralihan

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Dana Pensiun sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

9. Ketentuan penutup

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sanksi administratif berupa denda untuk keterlambatan penyampaian Laporan Bulanan, tidak menyampaikan Laporan Bulanan, dan kesalahan isian atas Laporan Bulanan mulai berlaku untuk penyampaian Laporan Bulanan periode Januari 2026.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025. □



Oleh: **Abdul Hadi**
Dirut Dapen TELKOM

MENGAPA PENGELOLAAN PPMP DAN PPIP DALAM SATU DANA PENSIUN BELUM MENARIK MINAT PENDIRI?

Regulasi OJK telah memberikan fleksibilitas kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk mengelola dua program, yaitu Program Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Iuran Pasti (PPIP), dalam satu entitas. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pensiun dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pendiri dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Namun, hingga saat ini, hanya sedikit pendiri yang memanfaatkan peluang ini. Padahal, pengelolaan terpadu dapat memberikan keuntungan seperti efisiensi operasional, fleksibilitas program, dan relevansi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan karyawan. Salah satu alasan utama adalah kekhawatiran pendiri terhadap risiko, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama terkait keberlangsungan bisnis perusahaan.

Tulisan ini membahas analisis alasan mengapa pendiri belum tertarik menjalankan pengelolaan PPMP dan PPIP dalam satu dana pensiun, termasuk risiko jangka panjang terhadap bisnis, serta solusi strategis untuk mendorong implementasinya.



GAMBARAN REGULASI DAN KEUNTUNGAN PENGELOLAAN TERPADU

1. Regulasi OJK:

- Regulasi memperbolehkan DPPK mengelola PPMP dan PPIP secara bersamaan untuk mempermudah pendiri tanpa membentuk entitas baru.

2. Keuntungan Pengelolaan Terpadu:

- **Efisiensi Operasional:** Mengurangi biaya administrasi dengan integrasi pengelolaan.
- **Fleksibilitas Program:** Pendiri dapat menawarkan opsi pro-

gram yang relevan bagi tenaga kerja.

- **Relevansi Dana Pensiun:** Menjawab kebutuhan tenaga kerja modern yang lebih dinamis.

3. Keselarasan dengan Profil Pendiri:

- **Pendiri Bisnis Aman dan Stabil Jangka Panjang:** Pengelolaan terpadu menjadi pilihan strategis bagi pendiri di sektor-sektor yang aman dari disrupsi bisnis dan memiliki stabilitas jangka panjang. Contoh sektor meliputi:
 - * Bisnis dengan proteksi regulasi yang kuat, seperti utilitas publik (air, listrik, gas).

- * Sektor yang memiliki permintaan permanen, seperti makanan pokok, kesehatan, atau pendidikan.
- **Pendiri dengan Risiko Disrupsi Tinggi:** Pendiri di sektor dengan risiko disrupsi tinggi, seperti teknologi, ritel, atau media, perlu mempertimbangkan dampak keberlangsungan bisnis terhadap stabilitas dana pensiun dua program. Solusi optimal untuk mereka meliputi:
 - * Fokus pada PPIP untuk menghindari beban pendanaan PPMP.
 - * Memanfaatkan DPLK sebagai alternatif fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pensiun tenaga kerja.

MENGAPA PENDIRI BELUM TERTARIK?

1. Persepsi Risiko yang Tinggi:

- Pendiri melihat pengelolaan dua program sebagai beban tambahan, terutama risiko finansial untuk PPMP dan risiko pengelolaan aset PPIP.
- Kekhawatiran terhadap ketidakseimbangan antara stabilitas PPMP dan volatilitas PPIP.

2. Kompleksitas Operasional:

- Sistem informasi yang diperlukan harus mampu mencatat data iuran, aset, hasil investasi, dan pelayanan per peserta secara terintegrasi.
- SDM yang kompeten di bidang pengelolaan investasi dan risiko diperlukan untuk dua program dengan karakteristik berbeda.

3. Kesiapan Regulasi Internal:

- Keputusan pendiri sering kali terganjal oleh proses persetujuan internal, termasuk kesepakatan dengan serikat pekerja.

4. Biaya Awal yang Tinggi:

- Penyiapan sistem informasi dan pelatihan SDM memerlukan investasi awal yang besar.

5. Risiko Jangka Panjang terhadap Bisnis Pendiri:

- **Kewajiban Jangka Panjang PPMP:** Risiko pendanaan PPMP dapat menjadi beban besar di laporan keuangan perusahaan.
- **Daya Saing Tenaga Kerja:** Kesalahan dalam pengelolaan dana pensiun dapat membuat perusahaan kurang menarik bagi tenaga kerja berkualitas.

LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENDORONG IMPLEMENTASI

1. Edukasi dan Sosialisasi:

- Regulator dan asosiasi dana pensiun perlu mengedukasi pendiri tentang manfaat strategis pengelolaan terpadu.
- Menyediakan simulasi dampak keuangan dan operasional untuk meyakinkan pendiri.

2. Penguatan Tata Kelola:

- Memberikan panduan praktis untuk pengelolaan terpadu, termasuk alur kerja, struktur investasi, dan pelaporan.
- Meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan dan pelaporan untuk membangun kepercayaan peserta.

3. Pengembangan Sistem Informasi:

- Sistem yang mampu mencatat data iuran, aset, hasil investasi, dan layanan per peserta secara real-time.

4. Insentif untuk Pendiri:

- Pengurangan pajak atau penghapusan biaya administrasi tertentu bagi pendiri yang mengadopsi model pengelolaan terpadu.

5. Mitigasi Risiko untuk Pendiri dengan Profil Disrupsi Tinggi:

- **Solusi Fokus PPIP:** Pendiri dengan risiko disrupsi dapat memilih hanya mengelola PPIP untuk mengurangi beban kewajiban jangka panjang.
- **Kemitraan dengan DPLK:** Bagi pendiri yang tidak ingin menanggung risiko langsung, dapat bermitra dengan DPLK untuk memenuhi kebutuhan pensiun tenaga kerja secara fleksibel.

6. Kolaborasi dengan Serikat Pekerja:

- Membuka dialog untuk menjelaskan manfaat pengelolaan terpadu bagi kesejahteraan peserta.

KESIMPULAN

Regulasi yang memungkinkan pengelolaan PPMP dan PPIP dalam satu dana pensiun adalah peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas DPPK. Namun, kekhawatiran terkait risiko, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis, menjadi hambatan utama.

REKOMENDASI:

1. Meningkatkan edukasi kepada pendiri tentang manfaat pengelolaan terpadu, terutama bagi sektor bisnis yang stabil.
2. Menyediakan solusi bagi pendiri dengan risiko disrupsi, seperti fokus pada PPIP atau bermitra dengan DPLK.
3. Memberikan insentif fiskal dan panduan tata kelola yang praktis untuk memudahkan implementasi.

Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan PPMP dan PPIP secara terpadu dapat menjadi solusi efisien untuk keberlanjutan dana pensiun sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan. □



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Kepesertaan SDM dan Umum
Dapen Pelindo, Dosen LB di Universitas
Airlangga dan UNS Solo

STANDARDISASI KOMPETENSI SDM ORGANISASI DAPEN, BAGAIMANA CARANYA?

PENGANTAR

Ada banyak cara memajukan tata kelola atau manajemen organisasi Dana Pensiun (Dapen). Dalam tataran strategis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menelurkan banyak regulasi dan kebijakan sehingga diharapkan Dapen semakin maju, berkembang, dan profesional. Maju berarti semakin baik dalam melayani para pensiunan, berkembang berarti rasio kecukupan dana (RKD) bagi Dapen PPMP menuju atau bahkan melebihi 100%, berkembang bagi Dapen PPIP berarti pengembangan investasi semakin membahagiakan peserta pensiunan, dan profesional berarti Dapen dikelola oleh SDM yang kompeten dan handal.

Dalam tataran teknis operasional, maka diperlukan standarisasi kompetensi SDM supaya Dapen semakin baik. Bapak Arif Hartanto (lihat di Info Dana Pensiun edisi 114 Sept-Okt Hal 29) dengan gamblang mengatakan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSPDP) menggelar sosialisasi MUK (Materi Uji Kompetensi) sekaligus upgrading asesor kompetensi.

Sesuai dengan SK Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. 1/BNSP/I/2024 tentang Penerapan Materi Uji Kompetensi, maka asesor diharapkan semakin kompeten dalam menerapkan asesmen terintegrasi, sekaligus diharapkan asesni (peserta asesmen) tidak saja lulus namun benar-benar handal dan reliabel (kompeten).

Dengan kata lain, konteks standarisasi kompetensi dalam hal ini adalah peningkatan upaya kualitas sertifikasi melalui LSPDP. Langkah

yang layak kiat dukung dan kembangkan ke masa depan. Sebab, dalam tataran praksis operasional, upaya standarisasi dimaksud tetap akan menemui tantangan yang memerlukan solusi komprehensif.

MENUJU KOMPETEN YANG STANDAR

Secara praktis operasional, lazim kita akui bahwa MUDP (Manajemen Umum Dana Pensiun) dan MRDP (Manajemen Risiko Dana Pensiun), adalah dua paket pelatihan mandatory yang bisa diwajibkan tidak saja untuk Pengurus atau Dewas, namun juga untuk semua pemangku kepentingan. Termasuk di sini, unsur Pendiri yang menjalin relasi intensif dengan Pengurus atau pun Pengawas Dana Pensiun.

Case to case, masih saja kita menemui ketidakpahaman pemangku kepentingan, misalnya belum update dengan untuk sektor industri dana pensiun, belum mendalami POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun memuat ketentuan pelaksanaan dari beberapa amanat pengaturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sebagaimana diketahui, POJK dimaksud merupakan penyesuaian atas beberapa POJK yang telah ada sebelumnya, mengenai pendanaan dana pensiun, investasi dana pensiun, serta POJK mengenai iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain.

Akibat ketidakpahaman (incompetent), mengakibatkan pengembangan investasi atau target lain tidak tercapai. Dengan program pengawasan ketat, edukasi yang tanpa henti, dan kehati-hatian para Pengurus, maka pengembangan investasi pun dapat



optimal dari hari ke hari atau tahun ke tahun.

Namun demikian, hal di atas adalah kompetensi dari sisi hard competency.

Masih ada pengembangan kompetensi lain yang sejatinya juga perlu distandardisasikan pada organisasi Dapen. Kompetensi dimaksud adalah soft competency.

Soft competency yang lebih bernuansa psikologis, sejatinya juga urgent untuk diterapkan dalam pengembangan SDM organisasi Dapen. Beberapa soft competency atau juga dikenal sebagai soft skill adalah sebagai berikut; berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaborasi dan kerja sama tim, komunikasi, negosiasi, presentasi. Empati dan terutama adalah kepemimpinan (leadership).

Dalam leadership akan ditemui kompetensi leader as a model (pemimpin sebagai model), team builder (pengembang kerjasama tim, versus menonjolkan kemampuan diri sendiri), drive other people (mendorong orang lain untuk maju), dan lain sebagainya. Kiranya saat ini perlu dikembangkan lagi standardisasi kompetensi dari sisi soft competency. Pengembangan banyak pelatihan bersertifikasi standar BNSP sangat bagus dan perlu dilanjutkan dengan banyak pengembangan serta segmentasi peserta yang lebih luas. Hal dimaksud adalah untuk hard competency.

Lebih lanjut, upaya standardisasi kompetensi kiranya juga perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan soft kompetensi yang mana yang dibutuhkan organisasi Dapen. Apakah berpikir kreatif lebih baik dibandingkan pengembangan aspek kepatuhan kepada regulasi, atau kah ada

koridor-koridor soft kompetensi yang sejatinya “jangan” dikembangkan di Dapen?

Terobosan bisnis biasanya identik dengan berpikir kreatif, namun bagi Dapen, setidaknya ada pendapat begini, bahwa aspek KEPATUHAN adalah lebih urgen untuk diterapkan setiap SDM organisasi Dapen. Termasuk skill dalam hal MITIGASI RISIKO, karena terbukti secara historis ada SDM yang jaman baheula dikatakan KREATIF, ternyata di kemudian hari berdasarkan regulasi yang berjalan apa yang dilakukan tersebut menabrak aspek KEPATUHAN atas regulasi yang berjalan. Ini layak untuk dicermati bagi PENGURUS DAPEN, bahkan Dewan Pengawas dan Unsur Pendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Organisasi Dapen saat ini mendapatkan tantangan upaya standardisasi kompetensi, tidak saja dari sisi strategis Hard Competencies, namun juga Soft Competency. Pengembangan keduanya diperlukan agar diperoleh profiling SDM Dapen yang mampu melakukan pengembangan bisnis secara wajar, namun tetap patuh terhadap regulasi yang berjalan, sekaligus mampu menggerakkan tim kerja untuk terus semangat bermotivasi untuk maju, dan dibekali dengan ragam ketrampilan kepemimpinan, kerja tim, dan sebagainya.

Bilamana diintegrasikan dengan Peta Jalan atau Roadmap Dana Pensiun, idealnya juga diperlukan Peta Jalan Human Capital Dana Pensiun, atau Roadmap SDM Dapen. Lebih lanjut ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pengelola Dapen. □



Oleh: **Arif Hartanto SH. MH**
(Mantan Direktur Dana Pensiun Garuda)

KILAS BALIK MIGRASI PPMP KE PPIP

Beberapa langkah diambil Dapen Garuda untuk migrasi dari PPMP menjadi PPIP, diantaranya membeli produk “anuitas seumur hidup” untuk pembayaran pensiun seumur hidup.

Sosialisasi secara masif juga dilakukan agar para peserta pensiun merasa nyaman dan semua haknya terakomodasi.

Dewasa ini banyak pembicaraan tentang bagaimana memilih program pensiun, baik di sisi Pendiri maupun Dana Pensiun sebagai pelaksana operasional program. Berikut dituliskan kilas balik proses migrasi dari PPMP ke PPIP yang dilaksanakan oleh Garuda pada akhir abad yang lalu.

OPSI PEMILIHAN PPIP

Program pensiun di perusahaan pada waktu itu dijalankan oleh Yayasan Kepegawaian karena belum berstatus sebagai Dana Pensiun, waktu belum ada peraturan perundangannya. Dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diamanatkan bahwa semua lembaga yang mengelola program pensiun wajib mengikuti ketentuan UU no 11 /1992 tersebut dan diberi tenggat waktu sampai dengan tahun 1999.

Bersamaan dengan hal tersebut, manajemen juga berencana untuk merubah program pensiun yang dijalankan oleh Yayasan, yang saat itu berupa PPMP untuk berubah ke PPIP, antara lain disebabkan rencana manajemen untuk go-public, karena dengan PPIP kewajiban Past Service Liability menjadi tidak ada lagi.

LANGKAH PERSIAPAN

Perusahaan, yang sudah berdiri sejak tahun 1949, pensiunannya berjumlah cukup banyak, sehingga dipikirkan bagaimana pembayaran manfaat pensiun bagi mereka yang sudah pensiun. Diputuskan untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa yang memiliki program untuk pembayaran pensiun seumur hidup, yang dikenal dengan istilah “anuitas seumur hidup” yang dikenal di UU 11 / 1992 tersebut. Pilihan jatuh ke PT Asuransi jiwa Jiwasraya, sebuah perusahaan asuransi jiwa yang sudah ada sebelum kemerdekaan.

Beberapa faktor yang harus diselesaikan antara lain adalah bagaimana pendanaannya, bagaimana sosialisasi kepada peserta, baik peserta aktif maupun pensiunan, bagaimana metode pembayaran manfaat dimana saat itu, pembayaran manfaat pensiun merupakan momen yang dipergunakan oleh para pensiunan untuk bersilaturahmi, karena pembayaran dengan transfer bank belum membudaya.

PENDANAAN

Secara teknis, pendanaan tidak terlalu menjadi masalah, karena penghitungan RKD sudah diatas 100%. Yang menjadi pemikiran adalah besaran

manfaat pensiun, mengingat rumusan penghitungan manfaat pada waktu berstatus sebagai Yayasan cukup beragam, dimana komponen gaji terdiri dari beberapa tunjangan, sedangkan gaji pokok berada dalam persentase yang cukup rendah. Untuk besaran manfaat pensiun, diputuskan semuanya dinaikkan menjadi paling rendah sebesar upah minimum propinsi. Bagi peserta aktif, sistem penggajian yang terdiri dari beberapa tunjangan, dirubah menjadi “single salary”.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSUN

Kebiasaan pensiunan yang setiap bulan bisa mengambil pensiun bulanan di Dana Pensiun, harus dialihkan menjadi pembayaran melalui transfer bank. Perubahan ini juga tidak lancar karena pensiunan masih menginginkan pembayaran bulanan secara cash di kantor Dana Pensiun. Dicarikan solusi berupa pembayaran tetap di Dana Pensiun tetapi dilaksanakan oleh asuransi, bahkan diiringi juga dengan hiburan dan makanan, sehingga secara

berangsur, pembayaran melalui transfer terlaksana, meskipun makan waktu yang cukup lama.

PEMBAGIAN SALDO AWAL PESERTA AKTIF

Status kepegawaian di perusahaan yang beraneka ragam, menjadikan pembagian dana peserta harus benar-benar memperhitungkan status kepegawaian peserta. Seperti diketahui, status kepegawaian di perusahaan beraneka ragam, mulai dari status honorer, status calon pegawai, status pegawai tetap, bahkan ada juga yang berstatus sebagai pegawai harian. Dari status kepegawaian tadi akan tertera juga apakah pegawai tersebut ikut serta sebagai peserta program pensiun. Golongan pegawai juga beragam, ada yang berasal dari satu angkatan, tetapi golongan pegawai

saat perubahan program tidak sama. Juga dokumen kepegawaian yang berbeda, dimana dokumen yang dimiliki oleh pegawai bisa berbeda dengan dokumen yang tersimpan di Dana Pensiun. Hal ini berdampak pada penentuan saldo awal peserta saat alih program. Mengantisipasi hal ini, waktu pembagian dana, ada sejumlah dana yang disisihkan yang disiapkan manakala muncul perbedaan data.

Masalah lain yang juga penting adalah bagaimana menghitung besaran iuran, sehingga diharapkan setelah menjadi PPIP, manfaat pensiun peserta tidak lebih kecil dibandingkan dengan manfaat pensiun pada PPMP.

SOSIALISASI PERUBAHAN PROGRAM

Sosialisasi merupakan faktor terpenting untuk keberhasilan suatu program. Dalam proses migrasi PPMP ke PPIP ini, sosialisasi dilaksanakan di sentra-sentra kerja yang tersebar di seluruh tanah air. Untuk meyakinkan peserta, dalam setiap sosialisasi, ada pejabat dari Biro Dana Pensiun Departemen Keuangan yang diikuti sertakan, sehingga bila muncul pertanyaan yang “kritis” yang terkait dengan regulasi, penjelasan disampaikan oleh para pejabat tersebut.

PENUTUP

Bersamaan dengan pengesahan PDP Dapen Garuda pada bulan November 1999, resmilah Dapen Garuda mengelola PPIP. Setelah pengesahan, masih ada juga peserta yang menanyakan statusnya, misalnya bagaimana seorang peserta dengan tanggal masuk bekerja yang sama, tetapi saldo awalnya berbeda. Ada juga peserta PPMP yang sudah beberapa tahun tidak diketahui keberadaannya, tiba-tiba muncul dan menanyakan haknya. Alhamdulillah, semuanya bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. □



MUNAS KE-2 ADPI



Bertempat di Hotel Novotel Balikpapan, Senin 11 November 2024 telah diselenggarakan Munas ke -2 ADPI. Munas diikuti oleh Dewan Pimpinan ADPI Pusat, seluruh Komisariat dari Komda 1 sampai dengan Komda 8. Seperti diketahui, setiap tahun ADPI menyelenggarakan Munas 1 dan Munas 2, dimana di Munas 1 adalah Laporan Kinerja ADPI untuk tahun sebelumnya, dan Munas 2 untuk penyampaian budget tahun mendatang. Selain itu, di Munas juga dibahas acara lainnya, termasuk bila ada pergantian Dewan Pimpinan ADPI. Seperti diketahui, berdasar

Anggaran Dasar ADPI, yang bisa menjadi Pengurus ADPI adalah mereka yang masih aktif menjabat sebagai Pengurus Dana Pensiun, sehingga manakala seorang Pengurus ADPI baik di Adpi Pusat maupun KOMDA yang sudah tidak lagi menjabat di Dana Pensiun, maka harus dilakukan Pergantian ANTAR WAKTU atau PAW. Pergantian antar waktu ini harus diputuskan di Munas Tahunan, sebagaimana yang dilakukan di Balikpapan baru-baru ini.

Seminar Nasional

Tantangan Investasi di Era Pemerintahan Baru dan Dampaknya Bagi Keberlanjutan Industri Dana Pensiun

Pembicara/Kontributor
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
 Penerimaan Khusus Presiden (Penerimaan Khusus)
 Komisi P1 (Teknologi, Inovasi, dan Industri)
 Menteri Industri dan Teknologi

Moderator
Chairi Pitono
 Presiden Direktur Dana Pensiun ADPI
 Wakil Ketua Perkumpulan ADPI

REGISTER NOW <https://bit.ly/RegSemADPIkomda78>

Hotel Novotel Balikpapan
 11 November 2024
 08.30 – 13.00 WITA

Rp1.850.000/orang
 (E-sertifikat, Gala Dinner & kunjungan IKN)

Audi: 0811-416-883
 Rami: 0852-9952-2280



Abdul Hadi



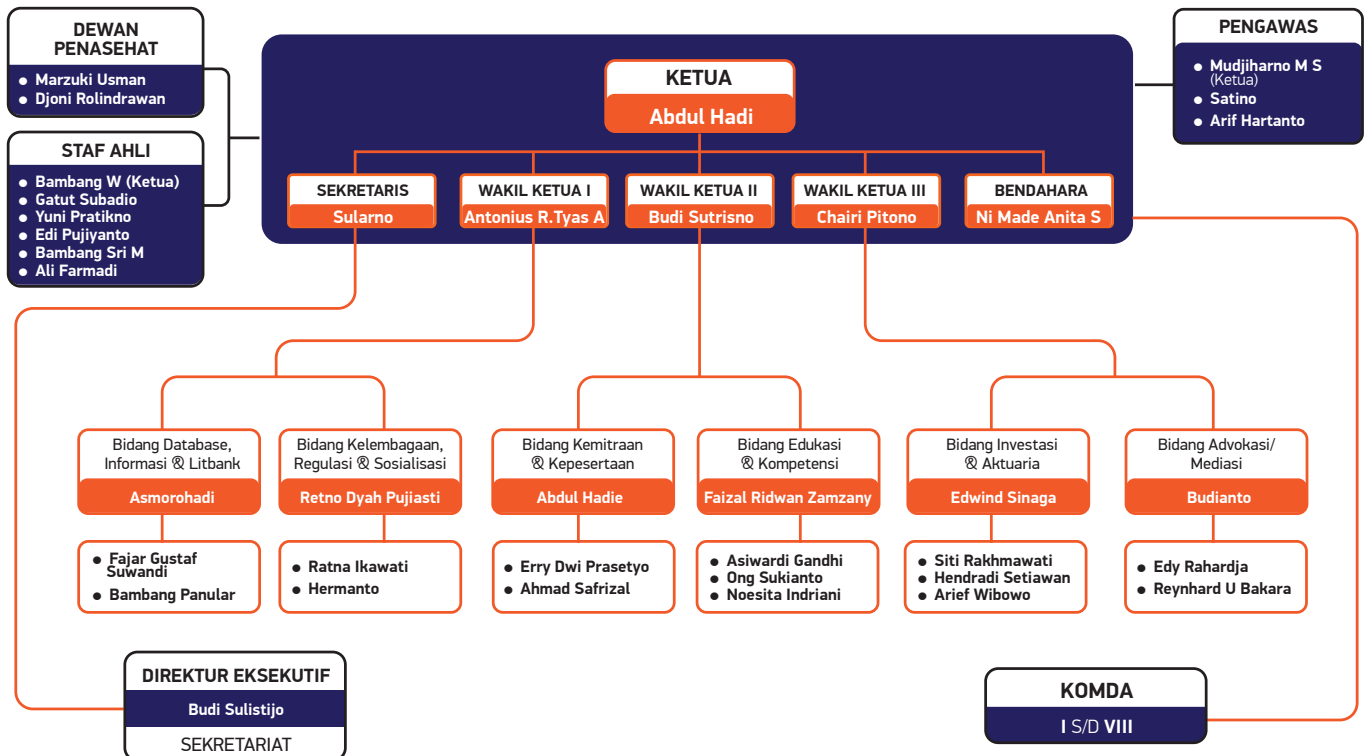
Arif Wibowo



Harmanto

Seperti diketahui, pak Abdul Hadi dari Dapen Telkom, beberapa waktu yang lalu, dalam Rapat Dewan Pengawas, ditetapkan sebagai Plt. Ketua untuk menggantikan pak Ali Farmadi yang sudah selesai menjabat sebagai Dirut Dapen Bank Mandiri. Masa jabatan pak Abdul Hadi adalah sampai dengan Munas selanjutnya, yaitu Munas ke2 tahun 2024 yang diselenggarakan di Balikpapan. Dalam Munas Luar Biasa di Balikpapan tersebut, semua peserta secara aklamasi sepakat menetapkan pak Abdul Hadi sebagai Ketua Umum ADPI sampai dengan Munas berikutnya, menyelesaikan masa waktu kepengurusan selanjutnya. Di Munaslub tersebut, disepakati juga pengangkatan pak Arif Wibowo, Dirut Dapen Pertamina dan pak Harmanto, Dirut Dapen Bank Jatim sebagai anggota di ADPI Pusat. Selamat bertugas bapak-bapak semuanya.

STRUKTUR ORGANISASI PERKUMPULAN ADPI (PERIODE 2021 - 2025)



MUNAS TAHUNAN II ADPI DALAM GAMBAR



PELATIHAN DAN SERTIFIKASI ANALIS PENDAPATAN TETAP

Perkumpulan ADPI telah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Analis Pendapatan Tetap (Certified Fixed Income Analyst) angkatan pertama pada 29 – 30 Agustus 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, mewajibkan Pengurus atau Pegawai yang membidangi investasi memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal. Sertifikasi profesi di bidang pasar modal dimaksud meliputi bidang kompetensi analisis efek, manajemen portofolio, dan manajemen risiko.



SEMINAR NASIONAL DANA PENSIUN

Telah diselenggarakan Seminar Nasional Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh Komda VII Kalimantan dan Komda VIII Sulawesi, Maluku, Papua, kolaborasi dengan ADPI Pusat. Seminar diadakan di hotel Novotel Balikpapan pada hari Senin, 11 November 2024. Mengangkat tema “Tantangan Investasi di Era Pemerintahan Baru dan Dampaknya bagi Keberlanjutan Industri Dana Pensiun”, seminar ini dihadiri oleh kurang lebih 150 Peserta dari Dana Pensiun seluruh Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan tour ke Ibu Kota Nusantara pada hari Selasa, 12 November 2024.



UJIAN SERTIFIKASI MUDP



Bertempat di Hotel MM UGM Yogyakarta, Jumat 1 November 2024 ADPI Komda V DIY & Jateng bekerjasama dengan LSPDP telah menyelenggarakan ujian sertifikasi MUDP, yang diikuti oleh 22 orang peserta, yang berasal dari Dana Pensiun maupun dari Kampus UII dan Universitas Muhammadiyah Solo. Setelah dilakukan re-exam, semua peserta dinyatakan lulus.

Selanjutnya, Taspen Life juga minta untuk penyelenggaraan Sertifikasi MUDP, dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024 untuk 5 peserta. Bank BPD Sulselbar juga minta untuk dilaksanakan ujian Sertifikasi MUDP untuk sejumlah 6 orang pejabat yang terdiri dari beberapa pimpinan cabang dan kantor pusat serta Serikat Pekerja. Ujian diselenggarakan di Hotel Claro Makassar.

Selamat untuk semua peserta...



SEMINAR REFRESHMENT MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN



Penyelenggaraan Seminar Refreshment Manajemen Risiko Dana Pensiun secara online oleh Perkumpulan ADPI pada tanggal 10 Desember 2024 untuk mengakomodir salah satu dokumen persyaratan perpanjangan sertifikasi MRDP.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN NOVEMBER 2024

Bertempat di Wisma 46 kota BNI Jl. Jend Sudirman kav 1 Jakarta, telah diselenggarakan ujian Sertifikasi Dana Pensiun 24 Oktober 2024 dengan peserta sebanyak 23 peserta. Pada tahap ujian tertulis, tidak berhasil lulus sebanyak 8 peserta atau 30%. Peserta berasal dari berbagai instansi, baik DPPK maupun DPLK. Bagi yang lulus tes tertulis, dapat melanjutkan verifikasi portofolio oleh asesor LSPDP, dan ada 1 peserta yang dinyatakan “belum kompeten”. Sebagian merupakan calon Pengurus dan juga calon Dewan Pengawas, tetapi juga ada yang masih sebagai Staf di Dana Pensiun. Selamat bagi yang berhasil lulus, bagi yang belum lulus, masih bisa mengulang pada kesempatan selanjutnya....



'ADPI GOES INTERNATIONAL'

Bertempat di Bali tanggal 19 sampai 20 November 2024 telah dilaksanakan acara OJK bersama dengan OECD dan IOPS dengan tema: "Global Forum on Private Pensiun" dengan sub tema "Improving Retirement Outcomes-Global Perspective".

Dari Indonesia, ADPI diwakili oleh Bu Siti Rakhmawati, Direktur Dapen Telkom.

VERIFIKASI SKEMA PROFESI DANA PENSIUN

Bertempat di ruang Rapat ADPI, Minggu 1 Desember 2024 telah dilaksanakan verifikasi oleh BNSP atas usulan Skema Profesi Dana Pensiun yang telah diajukan oleh LSPDP ke BNSP. Seperti diketahui, sesuai dengan SKKNI Dana Pensiun serta SE KKNi Dana Pensiun yang diterbitkan oleh OJK, LSP Dana Pensiun telah menyusun Skema Profesi Dana Pensiun yang terdiri dari 6 level, terdiri dari skema untuk level staf, level manajer, level divisi, level pengawas, level pengawas syariah dan level pengurus. Setelah skema tersebut disetujui oleh OJK, skema ini kemudian diajukan ke BNSP untuk memperoleh verifikasi dan pengesahan, melalui proses yang berjenjang.

Untuk pelaksanaan asesmen, sejumlah proses telah dan harus dilaksanakan, antara lain verifikasi, kemudian ada witness, selanjutnya ada peer assesment. Asesor juga harus dikelompokkan untuk setiap level, dimana asesor yang ditugaskan untuk level yang lebih rendah, tidak bisa melakukan asesmen untuk level yang lebih tinggi.

Proses sertifikasi ini akan terdiri dari pelatihan sebelum asesmen, yang akan dilaksanakan oleh ADPI dan setelah lulus akan dilanjutkan dengan proses asesmen dengan menggunakan verifikasi portofolio.

Persiapan selanjutnya, ADPI sedang menyiapkan modul pelatihan untuk setiap jenjang, yang diharapkan akan selesai bulan Maret 2025, sehingga

sertifikasi profesi diharapkan bisa berjalan mulai bulan Agustus 2025. Ada pertanyaan, apakah setelah kompeten di sertifikasi profesi, peserta bisa menggunakan gelar keprofesiannya, sebagaimana yang diterapkan di industri asuransi. Menjadi kewenangan ADPI untuk menentukan gelas profesi apa yang dapat disandang oleh peserta yang sudah dinyatakan kompeten. Semoga...



MITIGASI RISKO KEGAGALAN SISTEM SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KELANGSUNGAN BISNIS DANA PENSIUN DARI BENCANA



Oleh : **R Herna Gunawan**
[Dana Pensiun Telkom]

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman yang mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu. Banyak hal yang melatarbelakangi perkembangan teknologi informasi tersebut, salah satunya adalah adanya kebutuhan untuk dapat menjalankan segala sesuatunya dengan lebih mudah dan efektif. Di sektor jasa keuangan khususnya Dana Pensiun, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional serta kualitas pelayanan kepada peserta. Di lain sisi, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki potensi risiko yang dapat merugikan Dana Pensiun dan Peserta. Oleh karena itu, agar dapat melindungi kepentingan Dana Pensiun dan juga Peserta, Dana Pensiun dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif sehingga dapat melakukan pengendalian atas kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi telah diatur dalam POJK No.4 Tahun 2021, ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dana Pensiun serta pihak terkait dalam penggunaan teknologi informasi. Kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang



menyeluruh bagi Dana Pensiun terhadap peran dan potensi risiko atas penggunaan teknologi informasi. Dalam era digital seperti sekarang, peningkatan kapasitas teknis menjadi sangat krusial bagi setiap organisasi, termasuk Dana Pensiun.

Ketergantungan pada teknologi informasi hampir semua aspek kehidupan dan bisnis saat ini. Ketika sistem teknologi informasi mengalami gangguan, dampaknya akan sangat luas dan signifikan. Sistem teknologi informasi modern semakin kompleks dengan adanya berbagai komponen, perangkat lunak, dan jaringan yang saling terhubung. Semakin kompleks suatu sistem, semakin banyak pula titik potensial terjadinya kegagalan. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai dapat merusak infrastruktur fisik dan menyebabkan gangguan pada sistem teknologi informasi. Serangan siber

menjadi ancaman yang semakin serius. Peretas terus mengembangkan taktik baru untuk mengeksploitasi kerentanan sistem.

BAGAIMANA PERUBAHAN IKLIM MEMPENGARUHI TEKNOLOGI INFORMASI?

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya tidak hanya terasa pada lingkungan fisik, tetapi juga pada sistem teknologi informasi yang semakin menjadi tulang punggung kehidupan modern. Peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir, badai, dan kebakaran dapat merusak pusat data, server, jaringan, serta peralatan teknologi lainnya. Cuaca ekstrem seringkali menyebabkan pemadaman listrik yang berkepanjangan, mengganggu operasional sistem teknologi informasi.

DAMPAK RISIKO

Kegagalan sistem teknologi informasi dapat memiliki dampak yang sangat signifikan, baik pada tingkat individu, organisasi, hingga skala yang lebih luas. Dampak perubahan iklim dan kejadian-kejadian lainnya ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak risiko yang kemungkinan terjadi antara lain:

- **Kerusakan Fisik:** Peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir, badai, dan kebakaran dapat merusak pusat data, server, jaringan, serta peralatan teknologi lainnya.
- **Gangguan Pasokan Listrik:** Cuaca ekstrem seringkali menyebabkan pemadaman listrik yang berkepanjangan, mengganggu operasional sistem teknologi informasi.
- **Kenaikan Suhu:** Panas berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat keras dan mengurangi kinerja sistem.
- **Gangguan Rantai Pasok:** Bencana alam dan perubahan iklim dapat mengganggu rantai pasok komponen elektronik, sehingga sulit untuk mendapatkan suku cadang dan peralatan pengganti.
- **Keamanan Siber:** Dalam keadaan darurat, organisasi mungkin terburu-buru mengambil langkah-langkah keamanan yang kurang optimal, meningkatkan risiko serangan siber.
- **Dampak Finansial yang Besar:** Kegagalan sistem dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi organisasi.
- **Kerusakan Reputasi:** Kejadian seperti kebocoran data atau gangguan layanan dapat merusak reputasi perusahaan.
- **Gangguan Operasional:** Kegagalan sistem dapat mengganggu operasional bisnis dan menyebabkan penurunan produktivitas.
- **Peningkatan Kesadaran:** Seiring dengan meningkatnya jumlah serangan siber dan bencana alam, kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketahanan sistem teknologi informasi juga semakin meningkat.

MITIGASI RISIKO

Untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan kejadian-kejadian lainnya terhadap sistem teknologi informasi, organisasi dapat melakukan beberapa langkah berikut:

- **Perencanaan Pemulihan Bencana:** Menyusun rencana yang komprehensif untuk memulihkan sistem dan data setelah terjadi bencana.
- **Pusat Data yang Tahan Cuaca:** Membangun pusat data di lokasi yang aman dari bencana alam, dilengkapi dengan sistem pendinginan yang efisien dan cadangan daya.
- **Cadangan Data:** Menyimpan salinan data secara berkala di lokasi yang berbeda untuk menghindari kehilangan data akibat bencana.
- **Keamanan Siber yang Kuat:** Memperkuat keamanan siber untuk melindungi sistem dari serangan yang mungkin terjadi dalam kondisi darurat, dengan menggunakan firewall, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak antivirus.
- **Pengujian Sistem:** Melakukan pengujian sistem secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan.

MELINDUNGI KELANGSUNGAN BISNIS DANA PENSIUN DARI BENCANA DENGAN RENCANA PEMULIHAN BENCANA (DISASTER RECOVERY PLAN)

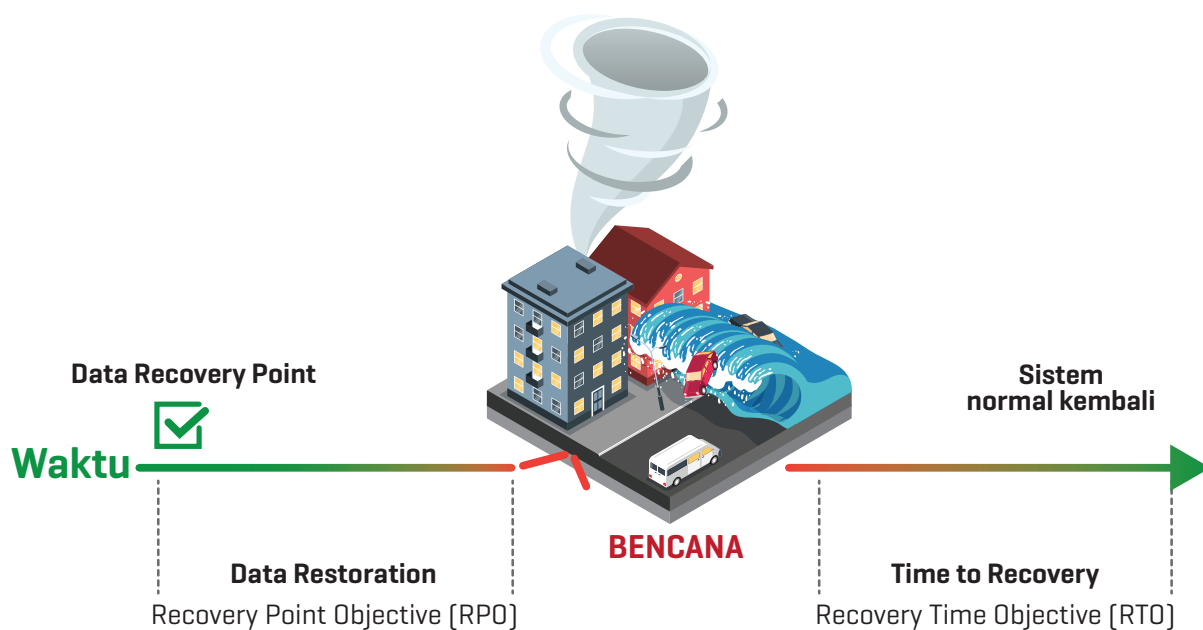
Salah satu bentuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Dana Pensiun adalah bagaimana Dana Pensiun memastikan bahwa kelangsungan usahanya tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya ketika terjadi bencana atau gangguan, termasuk menjamin kesiapan sistem. Dalam hal ini Dana Pensiun diharapkan memiliki Pusat Pemulihan Bencana untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting sistem elektronik dan infrastruktur kritikal yaitu infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Dana Pensiun (core system aplikasi, server aplikasi, dan topologi jaringan) yang terganggu atau

rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap terganggunya atau rusaknya infrastruktur kritikal akibat terjadinya bencana, Dana Pensiun diharapkan memiliki dokumen Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan), dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar Dana Pensiun dapat menjalankan kegiatan operasional bisnisnya setelah adanya gangguan dan/atau bencana.

Rencana Pemulihan Bencana merupakan pendekatan terstruktur dan terdokumentasi yang menjelaskan tentang bagaimana Dana Pensiun dapat dengan cepat melanjutkan operasional setelah terjadi insiden yang tidak direncanakan, mencakup rencana pemulihan pada berbagai tingkat bencana dan/atau gangguan seperti:

- a. Bencana kecil (minor disaster), yang berdampak kecil namun dapat mengganggu operasional atau akses data secara terbatas, tidak memerlukan biaya besar serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek, misalnya server down atau mengalami masalah database corrupt.
- b. Bencana besar (major disaster), yang berdampak besar menyebabkan terhentinya layanan secara signifikan, menimbulkan kerugian yang besar dan dapat menjadi lebih parah apabila tidak diatasi segera, misalnya kebakaran atau bencana alam yang merusak data center dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan sistem dan layanan.
- c. Bencana katastrofik (catastrophic), yang berdampak terjadinya kerusakan yang bersifat permanen melumpuhkan seluruh atau sebagian besar operasi bisnis dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar sehingga memerlukan relokasi atau penggantian dengan biaya yang besar, misalnya gempa bumi yang mengakibatkan gedung operasional hancur dan data center tidak dapat di fungsikan.



Rencana Pemulihan Bencana merupakan bagian penting dalam Rencana Kesiambungan Bisnis (Business Continuity Plan). Langkah awal dalam menyusun Business Continuity Plan (BCP), terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak yang dapat terjadi jika suatu proses bisnis atau sistem informasi mengalami gangguan atau kegagalan. Hasil identifikasi dan evaluasi potensi dampak ini dituangkan dalam dokumen Analisis Dampak Bisnis (Business Impact Analysis - BIA).

Dalam Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) ada 2 istilah yang harus kita pahami yaitu RTO (Recovery Time Objective) dan RPO (Recovery Point Objective). RTO bisa dipahami sebagai tujuan waktu pemulihan adalah jumlah waktu yang diharapkan untuk memulihkan sistem setelah kegagalan sistem atau bencana. RTO menunjukkan seberapa cepat sistem harus dipulihkan setelah kegagalan terjadi. Semakin kecil RTO, semakin cepat sistem harus dipulihkan setelah kegagalan terjadi. Contoh: Jika RTO kita tetapkan satu jam, ini berarti bahwa sistem harus dipulihkan dalam waktu satu jam setelah kegagalan terjadi. Jika sistem tidak dapat dipulihkan dalam satu jam, maka sistem tersebut tidak memenuhi RTO. Sementara RPO tujuan

titik pemulihan, adalah jumlah data yang dapat ditoleransi untuk hilang setelah kejadian yang tidak terduga terjadi, menunjukkan waktu data dibackup dan direstore. Contoh: Jika RPO kita adalah satu hari, ini berarti bahwa data yang direstore adalah 1 hari sebelumnya, jika kegagalan terjadi maka data yang tersedia adalah data yang disimpan 1 hari yang lalu yang dapat dipulihkan, data dalam satu hari terakhir sebelum kejadian akan hilang.

- **RTO (Recovery Time Objective):**

- a. Diukur dalam waktu
- b. Menekankan pada kecepatan pemulihan sistem
- c. Memerlukan infrastruktur yang cepat dapat dikonfigurasi kembali
- d. Memberikan dampak pada Business continuos dan seberapa cepat sistem dapat digunakan kembali

- **RPO (Recovery Point Objective):**

- a. Diukur dalam jumlah data
- b. Menekankan pada data yang dapat ditoleransi hilang
- c. Memerlukan sistem backup dan restore data yang efektif memberikan dampak pada data integrity, seberapa valid data yang dapat digunakan kembali setelah bencana.

RPO dan RTO merupakan komponen yang sangat penting dan harus dituangkan secara spesifik dalam Business Impact Analysis (BIA). Kedua metrik ini memberikan ukuran yang jelas tentang seberapa cepat dan sejauh mana suatu organisasi dapat memulihkan sistem dan data setelah terjadi gangguan. BIA merupakan fondasi yang kuat untuk membangun BCP yang efektif, mengidentifikasi risiko secara tepat, memprioritaskan upaya mitigasi dan mengembangkan strategi pemulihan yang cepat dan tepat

PENUTUP

Mengingat bahwa risiko bencana atau kegagalan sistem bukanlah tren yang baru, tetapi merupakan tantangan yang terus ada dalam dunia teknologi informasi dan kejahatan dunia maya semakin canggih, keamanan setebal apapun kadang bisa ditembus, jadi penting bagi Dana Pensiun untuk menentukan strategi pemulihan dan perlindungan datanya. Dengan memahami risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan Dana Pensiun dapat mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan bisnisnya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan. □

Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN NOVEMBER & DESEMBER

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN

NOVEMBER

1	Dana Pensiun DNP Indonesia	01 November 1994
2	Dana Pensiun Freeport Indonesia	06 November 1995
3	Dana Pensiun Tigaraksa Satria	06 November 1996
4	Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga	15 November 1999
5	Dana Pensiun Bank Mandiri Satu	15 November 1999
6	Dana Pensiun Bank Mandiri Empat	15 November 1999
7	Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja	15 November 1999
8	Dana Pensiun Bank Mandiri Dua	15 November 1999
9	Dana Pensiun Angkasa Pura II	15 November 1999
10	Dana Pensiun Angkasa Pura I	15 November 1999
11	Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	20 November 2008
12	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan	26 November 1986
13	Dana Pensiun BPD Bali	29 November 1980

DESEMBER

1	Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan	03 Desember 1983
2	Dana Pensiun PT Otsuka Indonesia	04 Desember 1993
3	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya	04 Desember 2014
4	Dana Pensiun WIKA PPIP	08 Desember 2014
5	Dana Pensiun Cardig Group	09 Desember 1991
6	Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut	09 Desember 1997
7	Dana Pensiun Pegadaian	10 Desember 1998
8	Dana Pensiun Bank Windu	12 Desember 1990
9	Dana Pensiun Jasa Raharja	15 Desember 1971
10	Dana Pensiun Karyawan Panin Bank	17 Desember 2012
11	Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan	17 Desember 2014
12	Dana Pensiun Indomobil Group	19 Desember 1995
13	Dana Pensiun Telkom	20 Desember 1982
14	Dana Pensiun Astra Satu	22 Desember 1986
15	Dana Pensiun Astra Dua	22 Desember 1986
16	Dana Pensiun Danareksa	24 Desember 1993
17	Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia	24 Desember 1993
18	Dana Pensiun Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta	29 Desember 2009
19	Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur	31 Desember 1985



KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2025

NON-SERTIFIKASI

NO PELATIHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	BIAYA
1 MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	7-9	4-6		14-16	6-8	10-12	1-3	5-7	9-11	7-9	4-6	2-4	5.500.000
2 MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN	21-23	18-20		22-24	19-21	17-19	15-17	19-21	23-25	21-23	18-20	9-11	4.750.000
3 PASAR MODAL	14-16				6-8			12-14				9-11	9.000.000

NON-SERTIFIKASI

NO PELATIHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	BIAYA
1 MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN		11-12			20-21		22-23			14-15			4.000.000
2 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN				29-30		3-4					11-13		4.000.000
3 AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN	22-23					18-19				28-29			4.000.000
4 MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN		25-26			26-27		29-30		16-17				4.000.000
5 PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN						24-25			17-18				4.000.000

Catatan:

- (1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
- (2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
- (3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa**: 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id